


SKRIPSI

**PENGENDALIAN PIUTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI BMT FAUZAN AZHIIMA PAREPARE
(ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)**



OLEH

**A. HAERUNNISAH AZIZAH
NIM: 18.2800.050**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PENGENDALIAN PIUTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI BMT FAUZAN AZHIIMA PAREPARE
(ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)**



OLEH

**A. HAERUNNISAH AZIZAH
NIM: 18.2800.050**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan
Akuntansi (S.Tr.Ak.) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengendalian Piutang Pembiayaan Murabahah di
BMT Fuzan Azhiima Parepare (Analisis Akuntansi
Syariah)

Nama Mahasiswa : A. Haerunnisah Azizah

NIM : 18.2800.050

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B. 1813/In. 39.8/PP/00.9/6/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Firman, M.Pd. (.....)

NIP : 199650220 200003 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (.....)

NIP : 19711111 199803 2 003

Mengetahui:



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (.....)
NIP 19710208 200112 2 002

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengendalian Piutang Pembiayaan Murabahah Di BMT Fauzan Azhijma Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)

Nama Mahasiswa : A. Haerunnisah Azizah

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2800.050





Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam No. B. 1813/In. 39.8/PP/.00.9/6/2021

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Firman, M.Pd.	(Ketua)	
Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.	(Sekretaris)	
Dra. Rukiah, M.H.	(Anggota)	
Dr. Damirah, S.E., M.M.	(Anggota)	

Mengetahui:



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Muazzalifah Muhammadun, M. Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., berkat hidayah, taufik dan Amanah-Nya, Shalawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad Saw., Nabi sekaligus Rasul yang menjadi panutan kita semua. Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengendalian Piutang Pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)” ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Terapan Akuntansi” pada Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Andi Asriani Lambogo, Ayahanda Yuhar Tadaruddin serta saudara-saudaraku tercinta Andi Ihwan Ashar, Andi Ihsan Ashar dan Andi Balqis berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah mendapatkan bantuan dan bimbingan dari Bapak Dr. Firman, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Utama dan juga Ibu Dr. Syahrriyah Semaun, S.E, M.M. selaku Dosen pembimbing pendamping serta Ibu Dra. Rukiah, M.H, selaku penguji pertama dan Ibu Dr. Dhamira, S.E, M.M, selaku penguji kedua.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. Sebagai Rektor IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Muzdalifa Muhammadun, M.Ag. Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, M.M. Sebagai Ketua Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.
4. Bapak Dr. Arqam, M.Pd. Selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak, Ibu dan Kakak Staf Admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
9. Kepala dan seluruh staff di BMT Fauzan azhiima Parepare.
10. Ibu Hestiaty, S.Pd. mensupport dan memberikan motivasi kepada penulis.
11. Kelompok KPM Desa Tindalun, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang.
12. Mitha Eliyana. S.Tr.Ak. dan Rosmaini sebagai sahabat yang selalu ada dikala susah dan senang.
13. Humaera, S.H., Muhammad Rasyid, S.E., Sinta, S.H., Nursadrina Alimuddin, S.Pd., Hasni salam, S.Tr.Ak. dan Yusmianti Yunus, S.Tr.Ak. yang selalu mendukung selama mengerjakan skripsi.
14. Nelis, Arabiatul Adawia, Mutmainna, Nurhalisa selaku tetangga yang selalu membantu dan mensupport dalam pengerjaan skripsi.
15. Seluruh teman Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah utamanya Angkatan 2018.
16. Diri sendiri yang telah sabar melewati semuanya sampai dengan detik ini. Semangat kamu hebat.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT., berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan Pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin.*



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : A. Haerunnisah Azizah
Nim : 18.2800.050
Tempat/Tgl. Lahir : Sidrap. 22 Mei 1999
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pengendalian Piutang Pembiayaan Murabahah di
BMT Fauzan Azhiima Parepare (Analisis
Akuntansi Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 13 Februari 2023

Penyusun,



A. Haerunnisah Azizah
18.2800.050

ABSTRAK

A. Haerunnisah Azizah, *Pengendalian Piutang pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)* (dibimbing oleh Firman dan Syahriyah Semaun).

Pembiayaan murabahah merupakan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk penyediaan dan pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran. Karena tingginya minat Pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare maka harus dilakukan pengendalian internal yang baik untuk menjaga kekayaan perusahaan dari hal-hal yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengendalian pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh perusahaan guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pengendalian internal terhadap pembiayaan murabahah dan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi syariah dalam sistem pengendalian piutang pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dan teknik analisis data yang digunakan yaitu metode reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengendalian piutang pembiayaan murabahah di BMT Fauzan azhiima Parepare telah mewujudkan pengendalian internal dan pengawasan terhadap piutang dengan memperhatikan proses penetapan pemberian kredit, proses penagihan, proses penetapan dan penyelenggaraan pengendalian internal yang tepat. (2) Penerapan Akuntansi Syariah dalam pengendalian internal piutang murabahah di BMT Fauzan Azhiima parepare telah sesuai dengan 3 prinsip yaitu pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran dalam akuntansi syariah.

Kata Kunci: *pengendalian internal, piutang, murabahah, akuntansi syariah.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	11
1. Teori Pengendalian.....	11
2. Teori Piutang	15
3. Teori Pembiayaan Murabahah.....	25
4. BMT (Baitul Maal Wa Tamwil).....	37
5. Akuntansi Syariah	45
C. Kerangka Konseptual	50
D. Kerangka Pikir.....	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	55

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	55
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	56
C. Fokus Penelitian	56
D. Jenis dan Sumber Data	56
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	57
F. Uji Keabsahan Data	58
G. Teknik Analisis Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Pengendalian Piutang Pembiayaan Murabahah Di BMT Fauzan Azhiima Parepare	62
B. Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Pengendalian Piutang Pembiayaan Murabahah Di BMT Fauzan Azhiima Parepare.	81
BAB V PENUTUP.....	78
A. Simpulan.....	78
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	87



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Jumlah Piutang Murabahah 2020-2021	4
4.1	Jumlah Piutang Murabahah 2020-2021	62
4.2	Prosedur Pengajuan Pembiayaan Murabahah	66



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Skema Murabahah	34
2.2	Hubungan 4 Struktur Organisasi BMT	43
2.3	Organisasi Badan Pengelola BMT	44
2.4	Kerangka Pikir	54



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	90
2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	93
3	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	94
4	Surat Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	95
5	Surat Izin Telah Meneliti di BMT Fauzan Azhiima Parepare	96
7	Surat Keterangan Wawancara	97
8	Dokumentasi	101
9	Biodata Penulis	103

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa

tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نِي / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
ئُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات :māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*
 الْحَقُّ : *al-haqq*
 الْحَجُّ : *al-hajj*
 نَعْمُ : *nu‘ima*
 عُدُوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ) maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
 عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah*(الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ

Dīnullah

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
ن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagian.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi suatu negara, kebutuhan masyarakat semakin banyak baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Dalam hal ini perkembangan perekonomian masyarakat semakin lama semakin meningkat, ditambah lagi manusia pada umumnya memiliki keinginan untuk memenuhi keinginan hidupnya. Maka dari itu muncul saja pembiayaan dan pinjaman yang ditawarkan oleh lembaga keuangan.

Lembaga keuangan adalah perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan¹. Lembaga keuangan bertujuan untuk memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan serta memutar arus uang dalam perekonomian yang meliputi proses pengumpulan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Ada 2 (dua) jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan non bank. Salah satu lembaga keuangan non bank yang mudah didapatkan oleh masyarakat adalah BMT (Baitul Mal Wat Tamwil).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pengoperasian BMT seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana dari anggota serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada sektor ekonomi yang menguntungkan atau anggota yang memerlukan modal usaha². Baitul Maal Wat Tamwil atau disebut juga

¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta; PT Fajar Interpratama Mandiri, 2009), h. 26.

²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. h. 26.

dengan koperasi. Dalam Islam, koperasi termasuk dalam golongan syirkah yang berarti wadah kerjasama, kemitraan, dan kebersamaan usaha yang baik dan halal dimana yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil.³

Lembaga keuangan non bank seperti Baitul Maal Wat Tamwil beroperasi dengan prinsip syariah Islam yang tata cara beroperasinya mengacu pada Al-Quran dan Hadits untuk menjamin operasi bank Islam tidak menyimpang dari tuntutan syariah Islam, maka pimpinan serta manager lembaga syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dari sudut syariahnya. Baitul Maal berasal dari Bahasa arab yaitu bait yang berarti rumah, dan al mal berarti harta. Jadi secara etimologis, Baitul Maal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta.

Baitul Maal Wat Tamwil Fauzan Azhiima adalah lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah, kebutuhan dan pemenuhan jasa pelayanan terhadap masyarakat, pihak BMT Fauzan Azhiima banyak memberikan pembiayaan terhadap nasabah. Ada beberapa jenis pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima salah satunya adalah pembiayaan murabahah.

Pembiayaan murabahah secara prinsip merupakan saluran penyaluran dana bank dan lembaga keuangan Islam dengan cepat dan mudah. Pada transaksi ini lembaga keuangan Islam mendapat profit, yaitu margin dari pembiayaan serta mendapat *fee based income* (administrasi, komisi asuransi, dan komisi notaris). Sementara bagi nasabah, pembiayaan murabahah ini merupakan alternatif pendanaan yang memberikan keuntungan kepada nasabah dalam bentuk

³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*, h. 470.

membiyai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang, seperti pengambilan produktif, mesin produksi, dan pengadaan barang lainnya. Dalam hal ini nasabah akan mendapatkan peluang mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran tidak berubah selama perjanjian tidak berubah⁴.

Pembiayaan akan menimbulkan utang piutang antara pihak BMT dengan pihak nasabah. Piutang adalah klaim terhadap sejumlah uang yang diharapkan akan diperoleh pada masa yang akan datang. Piutang mampu menghasilkan laporan atas laba yang diperoleh setiap perusahaan, baik itu sebagai piutang lancar maupun piutang tidak lancar. Penerimaan piutang secara lancar akan menimbulkan laba yang stabil di setiap laporan keuangan.

Pembayaran piutang menjadi penanda makmurnya sebuah lembaga keuangan termasuk BMT, semakin lancar pembayaran piutang maka semakin baik laba yang dihasilkan. Sebaliknya, jika pembayaran piutang semakin tidak teratur bahkan sampai menunggak maka bisa dipastikan bahwa lembaga keuangan sedang tidak baik-baik saja. Disinilah perlunya pengendalian piutang agar lembaga keuangan seperti BMT bisa tetap makmur dan tidak mengalami kerugian.

Pengendalian berfungsi untuk membandingkan kejadian sekarang dengan perencanaan dan pengambilan keputusan atau tindakan perbaikan di masa depan. Manajemen lembaga keuangan syariah dapat melihat apakah nasabah dapat memenuhi semua kewajibannya atau tidak dalam tempo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka manajemen harus mengadakan serangkaian perbaikan dalam pemberian pembiayaan murabahah.

⁴Wangsawidjaya, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2012) h. 206.

Lembaga keuangan seperti BMT Fauzan Azhiima Parepare, dalam pembiayaan murabahah pasti memiliki piutang. Semakin besar jumlah pembiayaan, semakin besar piutang yang dimiliki. Apabila nasabah memiliki kebiasaan buruk dalam melunasi hutang, maka akan timbul piutang yang menunggak, besar kecilnya piutang yang dimiliki akan mempengaruhi kondisi dalam menjalankan aktivitas perusahaan.

Tabel. 1.1 Jumlah Piutang Murabahah Tahun 2020-2021 di BMT Fauzan Azhiima

Tahun	Jumlah Peminjam	Jumlah Piutang
2020	280	Rp 1.146.685.000
2021	283	Rp 1.154.109.000

Sumber: BMT Fauzan Azhiima

Berdasarkan data di atas Pihak BMT Fauzan Azhiima Parepare mengatakan bahwa minat masyarakat dalam pembiayaan Murabahah meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2021 namun pihak BMT juga mengklaim bahwa benar dalam pengadaan barang (Murabahah) tersebut ada beberapa penunggakan piutang, dalam hal tersebut maka pihak BMT Fauzan Azhiima berupaya untuk meningkatkan performansi/kinerja terutama yang berkaitan langsung dengan pengendalian piutang seperti syarat pembayaran kredit dan penagihan piutang. Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka penulis memfokuskan penulisan Skripsi ini dengan Judul "Pengendalian Piutang Pembiayaan Murabahah Di BMT Fauzan Azhiima Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pengendalian Piutang Pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare?
2. Bagaimana Penerapan Akuntansi Syariah Dalam Pengendalian Piutang Pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Meneliti Pengendalian Piutang Pembiayaan Murabahah BMT Fauzan Azhiima Parepare?
2. Meneliti Penerapan Akuntansi Syariah Dalam Pengendalian Piutang Pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan atau sumbangan informasi khususnya jurusan Akuntansi dalam menganalisis pengendalian piutang.

2. Secara praktis

Ada beberapa manfaat penelitian yang dapat dipetik dari pelaksanaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan serta pengalaman untuk mengaplikasikan teori yang didapat selama ini.
- b. Bagi instansi, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pedoman pada pihak BMT Fauzan Azhiima Parepare dalam melakukan tindakan-tindakan dimasa yang akan datang.
- c. Bagi akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambahkan koleksi perpustakaan dan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian lainnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik dan permasalahan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun referensi-referensi tersebut yaitu:

Norliyanti. Dengan judul penelitian Analisis Pengendalian Piutang Murabahah Dalam Upaya Mengurangi Piutang Tertunda Pada BMT Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian *field research* dengan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengendalian piutang murabahah pada BMT Sabilal Muhtadin Banjarmasin dan untuk mengetahui pengendalian piutang murabahah yang seharusnya diterapkan pada BMT Sabilal Muhtadin Banjarmasin.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Pengendalian piutang murabahah pada BMT Sabilal Muhtadin Banjarmasin yaitu dalam menjalankan kegiatannya yang menentukan system pinjaman murabahah cukup longgar, di mana tidak adanya peraturan khusus yang menentukan kapan suatu piutang dianggap tidak dapat ditagih. Kenyataan seorang debitur tidak dapat membayar utang menurut kontrak pinjaman murabahah atau gagal untuk membayar suatu proses pada tanggal jatuh tempo, bukan merupakan arah yang baik bahwa tagihan tagihan untuk menjadi sanksi kepailitan debitur menjadi salah satu petunjuk yang

benar bahwa tagihan-tagihan tersebut menjadi sangsi dari seluruh piutang yang tidak dapat ditagih⁵.

Hasil penelitian dari skripsi penulis adalah pengendalian piutang pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare telah mewujudkan pengendalian internal dan pengawan terhadap piutang dengan memperhatikan memperhatikan proses pemberian kredit, proses penagihan dan proses penetapan pengendalian internal yang tepat. Kesamaan dengan penelitian yang dilakukan yakni membahas mengenai pengendalian piutang pembiayaan murabahah di BMT, namun perbedaan yang terletak pada proses pemberian kredit, penelitian menggunakan prinsip 5c (*character, capital, capacity, colleteral, condition of economic*) sedangkan penelitian di atas dalam pemberian kredit hanya menggunakan 2c (*character and capacity*) dan dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis akuntansi syariah dengan pendekatan prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran.

Fitri Mustika. Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Pembiayaan Murabahah Pada BMT Nusantara Berkah Santosa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan cara melakukan observasi, wawancara dan didukung dengan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis system pengendalian internal yang dilakukan perusahaan guna mendapatkan informasi mengenai pengendalian internal berbasis COSO terhadap pembiayaan murabahah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal terhadap pembiayaan murabahah pada BMT Nusantara Berkah Santosa belum berjalan baik

⁵Norliyanti, “*Analisis Pengendalian Piutang Murabahah Dalam Upaya Mengurangi Piutang Tertunda Pada BMT Sabillal Muhtadin Banjarmasin*”, (Skripsi Sarjana: UIN Antasari, 2021) h. 56.

karena kurangnya pengawasan dalam hal pemberian pembiayaan murabahah sehingga terjadinya kredit macet.⁶

Hasil dari penelitian penulis adalah pengendalian piutang pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare telah mewujudkan pengendalian internal dan pengawan terhadap piutang dengan memperhatikan proses pemberian pembiayaan murabahah pasti memperhatikan proses pemberian kredit, proses penagihan dan proses penetapan pengendalian internal yang tepat. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang pengendalian atas pembiayaan murabahah namun terdapat pula perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fitri Mustika lebih terfokus mengenai menganalisis system pengendalian internal atas pembiayaan murabahah sedangkan penulis terfokus pada pengendalian piutang pembiayaan murabahah perbedaan lainnya yaitu penulis menggunakan analisis akuntansi syariah dengan pendekatan prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran.

Dwi Karlina, dengan judul penelitian Analisis Sistem Pembiayaan Murabahah Untuk Menilai Pengendalian Piutang Pada BMT An-Nahl Pandaan Pasuruan. Metode penulisan yang digunakan adalah tehnik deskriptif dan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis system pembiayaan murabahah untuk menilai pengendalian piutang dengan menggunakan empat komponen-komponen dengan baik yang diantaranya struktur organisasi, sistem dan wewenang, praktek yang sehat serta karyawan yang bermutu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pembiayaan murabahah yang dilaksanakan pada BMT AN-NAHL Syariah Pandaan-Pasuruan

⁶Fitri Mustika, “Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Pembiayaan Murabahah Pada BMT Nusantara Berkah Sentosa”, (Skripsi Sarjana: UIN Sumatera Utara, 2018) h. 59.

telah sesuai dengan prakteknya namun ada beberapa bagian fungsional dan dokumen yang belum memadai karena masih terjadi beberapa hal yang belum tepat dalam penerapannya⁷.

Hasil dari penelitian penulis adalah pengendalian piutang pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare adalah BMT Fauzan azhiima parepare telah mewujudkan pengendalian internal dan pengawasan terhadap piutang dengan memperhatikan proses penagihan dan proses penetapan pengendalian internal yang tepat. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan yakni sama-sama membahas tentang pengendalian piutang namun terdapat pula perbedaan yakni penelitian Dwi Karlina membahas tentang analisis system pembiayaan murabahah untuk menilai pengendalian piutang sedangkan penulis terfokus membahas tentang pengendalian piutang, perbedaan lainnya adalah penulis menggunakan analisis akuntansi syariah dengan pendekatan prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran.

Monika Indriani. Dengan judul Peranan sistem Pengendalian Intern Atas Piutang Untuk Meminimalisasi Kerugian Pada BMT Al- Aqoobah Pusri Palembang. Metode yang digunakan adalah tehnik deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran system pengendalian intern atas piutang untuk meminimalisasi kerugian.

Hasil dari penelitian ini bahwa pengendalian internal pada BMT Al-Aqoobah Pusri Palembang sudah sesuai dengan prosedur yang diterapkan namun masih

⁷Dwi Karlina, “Analisis Sistem Pembiayaan Murabahah Untuk Menilai Pengendalian Piutang Pada BMT An-Nahl Pandaan Pasuruan”, (Proposal Skripsi: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017) h. 2

perlu meningkatkan pengawasan dalam pemberian pembiayaan agar dapat mencapai tujuan yang efisien.⁸

Hasil dari penelitian penulis adalah pengendalian piutang pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare telah mewujudkan pengendalian internal dan pengawasan terhadap piutang dengan memperhatikan proses pemberian kredit, proses penagihan dan proses penetapan pengendalian internal yang tepat. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni sama-sama bertujuan untuk meminimalisasi kerugian namun terdapat pula perbedaan yaitu penelitian Monika Indriani membahas tentang peran system pengendalian internal sedangkan penulis membahas tentang pengendalian internal piutang, perbedaan lain yaitu penulis menggunakan analisis akuntansi syariah dengan pendekatan prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Pengendalian

a. Pengertian Sistem Pengendalian

Pengendalian menjadi fungsi keempat dan merupakan bagian ujung dari sebuah proses kegiatan. Griffin, memberikan batasan tentang pengendalian sebagai pengamatan secara organisator terhadap sasaran yang dicapai perusahaan⁹. Pengendalian adalah proses untuk membuat sebuah organisasi mencapai tujuannya.

⁸Monika Indriani, “*Peranan sistem Pengendalian Intern Atas Piutang Untuk Meminimalisasi Kerugian Pada BMT Al- Aqoobah Pusri Palembang*” (skripsi sarjana: UIN Raden Fatah Palembang, 2016) h 45.

⁹Mulyadi Nitisusastro, “*Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*”, (Alfabeta: Jakarta: 2010), h. 166.

Menurut AICPA (*American Intitute of Certified Public Accountans*) Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan.¹⁰

Menurut Samryn, suatu sistem pengendalian internal merupakan bagian dari sebuah sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen meliputi pengendalian yang administratif seperti anggaran untuk perencanaan dan pengendalian operasi dan pengendalian akuntansi.¹¹ Dalam rangka menunjang sistem pengendalian manajemen, sistem pengendalian harus meliputi kebijakan dan prosedur pemisahan fungsi pencatatan, penguasaan fisik, dan penyelenggaraan aktivitas operasi suatu peristiwa ekonomi dan perusahaan.

Pengendalian internal memainkan peran penting dalam memenuhi tanggung jawab pengelolaan, sebab perusahaan suka tidak suka menghadapi banyak ancaman yang bisa mengganggu tercapainya tujuan sistem informasi perusahaan.

Menurut Haryono pengendalian internal adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut:

¹⁰Bambang Hartadi, "*Sistem Pengendalian Internal*", (Yogyakarta: BPFE, 1999), h.3.

¹¹L.M. Samryn, "*Akuntansi Manajerial Suatu Pengantar*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h.257.

- 1) Keandalan pelaporan keuangan.
- 2) Kepatuhan terhadap ukum dan peraturan yang berlaku.
- 3) Efektivitas dan evisiensi operasional¹².

Sedangkan pengendalian internal (*internal control*) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personel lainnya yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait dengan pencapaian sasaran kategori sebagai berikut: efektivitas, efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.¹³

Seperti yang telah disebutkan dalam paragraf di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengendalian internal tidak lain adalah untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa aset yang dimiliki oleh perusahaan telah diamankan sebagaimana mestinya dan hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan semata, bukan untuk kepentingan individu (perorangan) oknum karyawan tertentu. Dengan demikian, pengendalian internal diterapkan agar:

- 1) Seluruh aset perusahaan dapat terlindungi dengan baik dari tindakan penyelewengan, pencurian, dan penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan wewenangnya dan kepentingan perusahaan
- 2) Informasi akuntansi perusahaan tersedia secara akurat dan dapat diandalkan. Ini dilakukan dengan cara memperkecil risiko baik atas

¹²Jusup Al Haryono, “*Auditing*”, (Yogyakarta: BP STIE, 2001), h. 252.

¹³Dasaratha V. Rama, “*Accounting information system*”, Terj. Slamet Wibowo (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 135.

salah saji laporan keuangan yang disengaja (kecurangan) maupun yang tidak disengaja (kelalaian).

3) Karyawan telah menaati hukum dan peraturan.¹⁴

b. Tujuan Pengendalian Internal

Adapun tujuan sistem pengendalian internal adalah:¹⁵

- 1) Menjaga kekayaan perusahaan Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau hancur karena kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian internal yang memadai. Begitu juga dengan kekayaan perusahaan yang tidak memiliki wujud fisik seperti piutang usaha akan rawan oleh kekurangan jika dokumen penting dan catatan tidak dijaga.
- 2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi Manajemen memerlukan informasi keuangan yang diteliti dan andal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Banyak informasi akuntansi yang digunakan oleh manajemen untuk dasar pengambilan keputusan penting. Pengendalian internal dirancang untuk memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan yang efektif dan efisien karena data akuntansi mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan.
- 3) Mendorong efisiensi Pengendalian internal ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam

¹⁴Hery, "Akuntansi dan Rahasia di Baliknyaa", (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), h. 91.

¹⁵Amin Widjaja Tunggal, "Struktur Pengendalian Internal", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995),

segala kegiatan bisnis perusahaan dan untuk mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efisien.

- 4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur. Pengendalian internal ini ditujukan untuk memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan.

c. Karakteristik Pengendalian

Terdapat beberapa karakteristik dalam pengendalian yaitu:¹⁶

- 1) Tepat waktu.
- 2) Ekonomis.
- 3) Akuntabilitas.
- 4) Penerapan.
- 5) Fleksibelitas.
- 6) Menentukan Penyebab.
- 7) Kelayakan.
- 8) Masalah Dengan Pengendalian.

2. Teori Piutang

a. Pengertian Piutang

Piutang adalah salah satu pos terbesar dalam aset lancar selain persediaan. Piutang terjadi pada umumnya karena perusahaan menjual barang dagangannya tidak secara tunai dalam upaya untuk meningkatkan penjualan perusahaan. Pengelolaan dan pengendalian piutang yang baik

¹⁶ Amin Widjaja Tunggal, “*Pengendalian Internal, Mencegah Dan Mendeteksi Kecurangan*”, h. 112.

dan memadai sangat penting karena jika piutang yang diberikan tidak tertagih maka perusahaan akan mengalami kerugian. Pengelolaan piutang yang buruk akan dapat mengganggu likuiditas perusahaan yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat keuntungan perusahaan.¹⁷

b. Klasifikasi Piutang

Istilah piutang mengacu pada sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan dari pihak lain, baik sebagai akibat penyerahan barang dan jasa secara kredit kepada pelanggan, memberikan pinjaman, maupun sebagai akibat kelebihan pembayaran kas kepada pihak lain. Dalam praktek, piutang pada umumnya diklasifikasi menjadi:

- 1) Piutang Usaha (*Account Receivable*) Yaitu jumlah yang akan ditagih dari pelanggan sebagai akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang usaha memiliki saldo normal di sebelah debet sesuai dengan saldo normal untuk aset. Piutang usaha biasanya diperkirakan akan dapat ditagih dalam waktu 30 hingga 60 hari. Setelah ditagih, secara pembukuan, piutang usaha akan berkurang di sebelah kredit. Piutang usaha diklasifikasikan dalam neraca sebagai aset lancar (*current asset*).
- 2) Piutang Wesel (*Notes Receivable*) Yaitu tagihan perusahaan kepada pembuat wesel. Pembuat wesel disini adalah pihak yang telah berhutang kepada perusahaan, baik melalui pembelian barang atau jasa secara kredit maupun melalui peminjaman sejumlah uang. Pihak

¹⁷Catur Sasongko, "Akuntansi Suatu Pengantar", (Jakarta: Salemba Empat) h. 277.

yang berhutang berjanji kepada perusahaan untuk membayar sejumlah uang tertentu berikut bunganya dalam kurun waktu yang telah disepakati. dinamakan wesel bayar, yang tidak lain akan dicatat sebagai utang wesel. Sedangkan bagi pihak yang dijanjikan untuk menerima pembayaran, instrumennya dinamakan wesel tagih, yang akan dicatat dalam pembukuan sebagai piutang wesel.

- 3) Piutang Lain- lain, Piutang lain- lain umumnya diklasifikasikan dan dilaporkan secara terpisah dalam neraca. Contohnya piutang bunga, piutang deviden, piutang pajak, tagihan kepada karyawan. Jika piutang dapat ditagih dalam jangka waktu satu tahun atau sepanjang siklus normal operasional perusahaan, yang mana yang lebih lama, maka piutang lain- lain akan diklasifikasikan sebagai aset lancar. Di luar itu, tagihan akan dilaporkan dalam neraca sebagai aset tidak lancar. Siklus normal operasional perusahaan adalah lamanya waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan mulai dari pembelian barang dagangan dari pemasok, menjualnya kepada pelanggan secara kredit sampai pada diterimanya penagihan piutang usaha atau piutang dagang. Piutang lain- lain memiliki saldo normal di sebelah debit dan akan berkurang di sebelah kredit. Janji pembayaran tersebut ditulis secara formal dalam sebuah wesel. Bagi pihak yang berjanji untuk membayar, instrumen kreditnya.¹⁸

¹⁸Catur Sasongko, “Akuntansi Suatu Pengantar” (Jakarta: Salemba Empat), h. 278.

c. Proses Terjadinya Piutang

Pada hakekatnya piutang yang terjadi sebagian akibat adanya transaksi jual beli, sehingga dapat terjadi piutang, hal ini diperlukan persetujuan antara penjualan dengan pembeli untuk merinci kewajiban yang resmi dan mengatur prosedur yang akan dijalankan. Apabila perusahaan menerima pesanan, maka dibuat suatu catatan yang segera dikirim kepada bagian penjualan untuk mengecek kredit. Jika bagian penjualan menolak mengisi pesanan atau menolak penjualan, maka pada umumnya karyawan yang bersangkutan tidak menerima pesanan atau menolak mengisinya. Prosedur ini memberikan informasi kepada bagian penjualan sebelum penjualan dilaksanakan, tentang kelayakan kredit pembeli dan apakah dapat diterima pembeli. Jika penjualan telah disetujui, maka segera akan dilaksanakan pengiriman dan faktur dicap stempel untuk memberitahukan kepada pembeli, supaya membayar pada kasir jika penjualan kredit tersebut disyaratkan adanya uang muka sebagai pembayaran angsuran pertama dari rangkaian pembayaran kredit.

d. Cara Pengumpulan Piutang

Adapun cara pengumpulan piutang menurut Lukman Syamsuddin yaitu:

- 1) Melalui surat, bilamana waktu pembayaran utang dari langgan sudah lewat beberapa hari, tetapi belum juga dilakukan pembayaran maka perusahaan dapat mengirimkan surat dengan nada “mengingatkan” (menegur) langgan yang belum membayar tersebut bahwa utangnya sudah jatuh tempo.

- 2) Melalui telepon, jika setelah dikirim surat teguran ternyata utang-utang tersebut belum juga dibayar, maka bagian kredit dapat menelpon langganan dan secara pribadi meminta untuk segera melakukan pembayaran.
- 3) Kunjungan personal, teknik pengumpulan piutang dengan jalan melakukan kunjungan secara personal atau pribadi ketempat langganan seringkali digunakan karena dirasakan secara efektif dalam usaha-usaha pengumpulan piutang.
- 4) Tindakan yuridis, bilamana ternyata langganan tidak mau membayar utangnya maka perusahaan dapat menggunakan tindakan-tindakan hukum dengan mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan¹⁹.

e. Pengertian Pengendalian Internal Atas Piutang

Setiap perusahaan yang melakukan kebijakan penjualan kredit atau bergerak dibidang pembiayaan sebagian besar asset yang dimiliki adalah berupa piutang. Agar piutang yang dimiliki perusahaan dapat terealisasi tanpa adanya penunggakan pembayaran, perusahaan perlu menetapkan kebijakan piutang yang baik dan tepat. Wujud dari kebijakan tersebut yaitu dengan adanya pengendalian intern dan pengawasan atas piutang. Untuk mewujudkan pengendalian intern dan pengawasan terhadap piutang, maka perusahaan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penetapan Pemberian Kredit

¹⁹Lukman Syamsuddin, “*Manajemen Keuangan Perusahaan*”, (Jakarta: Grafindo, 2002), h. 273.

Kebijakan pemberian kredit dan syarat pemberian kredit haruslah ditetapkan dengan sebaik-baiknya agar tidak merugikan perusahaan dan menghambat para pelanggan yang baik dan potensial. Pada umumnya dalam pemberian kredit berpedoman pada prinsip-prinsip 5C, yang terdiri dari²⁰:

a) *Character* (watak).

Watak atau Character adalah sifat dasar yang ada dalam hati seseorang. Watak dapat diartikan sebagai kepribadian, moral dan kejujuran seseorang. Watak seorang debitur sulit untuk ditentukan apalagi bila debitur baru pertama kali mengajukan permohonan kredit. Menentukan watak dari seorang debitur diperlukan pencarian informasi dan penyelidikan tentang kehidupan debitur. Pemberian kredit kepada debitur yang memiliki watak tidak baik akan berisiko tinggi terhadap penyimpangan penggunaan kredit dari tujuan yang ditetapkan dalam perjanjian. Penyimpangan tersebut dapat mengakibatkan pengembalian kredit tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan sehingga kredit menjadi tidak dapat tertagih atau macet

b) *Capital* (Modal)

Modal sangat diperlukan dalam menjalankan kegiatan usaha baik oleh perorangan maupun badan usaha. Seseorang yang akan mengajukan permohonan kredit untuk kepentingan produktif atau konsumtif harus memiliki modal. Sebagai contoh orang yang akan

²⁰Hery, “*Pengantar Akuntansi*”, (Jakarta: PT. Grasindo, anggota Ikapi, 2015), h. 206.

mengajukan kredit untuk membeli mobil maka pemohon kredit harus memiliki modal untuk membayar uang muka. Uang muka merupakan modal yang dimiliki oleh debitur dan kredit yang diberikan berfungsi sebagai tambahan modal. Pemohon kredit yang berbentuk badan usaha, besarnya modal yang dimiliki dapat dianalisa dari laporan keuangan. Semakin besar modal yang dimiliki menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban membayar hutangnya baik.

c) *Capacity* (Kemampuan)

Debitur yang memiliki karakter atau watak yang baik selalu akan memikirkan pembayaran kembali hutangnya sesuai waktu yang ditentukan. Untuk dapat memenuhi kewajiban pembayaran debitur harus memiliki kemampuan cukup yang berasal dari pendapatan. Analisa kemampuan debitur diperlukan untuk mendapatkan informasi secara benar mengenai data penghasilan atau pendapatan, pekerjaan atau usaha debitur yang mengindikasikan perolehan pendapatan debitur sehingga memberikan keyakinan adanya kemampuan debitur dalam mengembalikan hutangnya.

d) *Collateral* (Jaminan)

Jaminan berarti harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan hutang jika dikemudian hari debitur tidak melunasi hutangnya maka pelunasan hutang dapat dilakukan dengan jalan penjualan harta kekayaan yang menjadi jaminan tersebut. Jenis jaminan dapat meliputi jaminan yang bersifat materiil berupa barang atau benda yang bergerak atau tidak bergerak

seperti tanah, bangunan, mobil, motor, saham dan jaminan yang bersifat inmateriil yang secara fisik tidak dapat dikuasai oleh pemberi kredit misalnya Jaminan Pribadi (*Borgtocht*) dan Garansi Bank (*Bank Guarantee*). Jaminan berfungsi untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada pemberi kredit mendapatkan pelunasan dari barang-barang jaminan tersebut bilamana debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

e) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Selain faktor-faktor diatas, yang perlu mendapat perhatian penuh dalam proses analisa kredit adalah kondisi ekonomi Negara. Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu dimana kredit tersebut diberikan. Kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan pemohon kredit dalam mengembalikan hutangnya dan hal ini sering sulit untuk diprediksi. Kondisi ekonomi Negara yang buruk dapat mempengaruhi usahadan pendapatan pemohon kredit yang akibatnya berdampak pada kemampuan pemohon kredit untuk melunasi hutangnya.

2) Penagihan

Pelaksanaan penagihan merupakan upaya tindak lanjut dari kebijakan pemberian kredit dimana telah ditetapkan mengenai syarat-syarat pemberian kredit diantaranya syarat jatuh tempo pembayaran. Perusahaan dapat melakukan pengendalian piutang yang saat jatuh tempo belum melakukan pembayaran dengan dimulai dari cara

pengiriman surat tagihan kepada para debitur, melalui telepon, melalui petugas yang datang ke debitur, atau melalui tindakan secara hukum.

3) Penetapan dan Penyelenggaraa Pengendalian Intern yang Tepat.

Adanya pengendalian intern yang tepat atas piutang diperlukan guna mendukung tahap pengendalian seperti penetapan pemberian kredit dan pelaksanaan penagihan. Dalam penetapan pengendalian intern atas piutang ini, perusahaan harus memiliki prosedur-prosedur yang tepat seperti²¹:

- a) Memisahkan fungsi pegawai atau bagian yang menangani transaksi penjualan dari fungsi akuntansi untuk piutang. Dengan demikian pegawai yang menangani akuntansi untuk piutang dagang tidak boleh dilibatkan dengan aspek operasi.
- b) Pegawai yang menangani akuntansi piutang harus dipisahkan dari fungsi penerimaan hasil tagihan piutang.
- c) Semua transaksi pemberian kredit, pemberian potongan, dan penghapusan piutang harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- d) Piutang harus dicatat dalam buku tambahan piutang. Total dari saldo-saldo buku tambahan ini harus dicocokkan dengan buku besar yang bersangkutan, paling tidak sebulan sekali. Disamping itu, pada akhir bulan para debitur harus dikirimkan surat pernyataan piutang.

²¹ Hery, “*Pengantar Akuntansi*”, (Jakarta: PT. Grasindo, anggota Ikapi, 2015), h.208.

- e) Perusahaan harus membuat daftar piutang berdasarkan umurnya (*aging schedule*).

Sementara itu, tujuan pengendalian atas piutang usaha yang dilakukan oleh manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan adalah sebagai berikut²²:

- 1) Memastikan piutang dapat tertagih seluruhnya.
- 2) Memastikan saldo piutang usaha di neraca pada tanggal neraca sama dengan saldo piutang usaha pada kartu piutang yang dibuat secara manual.
- 3) Memastikan piutang yang dicatat di pembukuan perusahaan adalah benar milik perusahaan.
- 4) Memastikan piutang perusahaan yang terjadi pada periode berjalan atau periode sebelumnya telah dicatat seluruhnya oleh perusahaan.
- 5) Memastikan keakuratan piutang usaha berdasarkan perhitungan baik secara komputerisasi ataupun manual.
- 6) Memastikan ketepatan pengklasifikasian piutang usaha oleh perusahaan.
- 7) Memastikan piutang usaha dicatat pada tanggal terjadinya piutang usaha.
- 8) Memastikan penyajian dan pengungkapan piutang usaha.

²²Rositua Pandiangan, “*Buku Pintar Akuntansi dan Pengendalian Usaha*”, h. 141.

f. Dasar Hukum Piutang Dalam Islam

1) Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat (Q.S 2:245)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Terjemahnya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan”²³.

Maksud dari ayat di atas menjelaskan bahwa barang siapa yang mau meminjami atau menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan pinjaman yang baik berupa harta yang halal disertai niat yang ikhlas, maka Allah akan melipatgandakan ganti atau balasan kepadanya dengan balasan yang banyak dan berlipat sehingga kamu akan senantiasa terpacu untuk infak atau memberi pinjaman. Allah dengan segala kebijaksanaanNya akan menahan atau menyempitkan dan melapangkan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakin-Nya, dan kepadaNya lah kamu dikembalikan pada hari kebangkitan untuk mendapatkan balasan yang setimpal dan sesuai dengan apa yang diniatkan.

3. Teori Pembiayaan Murabahah

a. Pembiayaan

Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

²³Kementrian Agama RI, Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Lanah Pentasihan Al-Quran, 2019), h. 39.

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil²⁴.

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT pada dasarnya terdiri dari tiga model pembiayaan, yaitu dengan sistem bagi hasil, pembiayaan jual beli dengan keuntungan, dan pembiayaan kebajikan.

Pembiayaan jual beli dengan keuntungan terdiri dari dua bentuk, yaitu pembelian barang untuk nasabah dengan pembayaran dilunasi pada jangka waktu tertentu, yang disebut dengan pembiayaan murabahah, dan pembelian barang untuk nasabah dengan pembayaran dilakukan secara mencicil sampai lunas, yang disebut pembiayaan bithaman ajil. Pembiayaan kebajikan merupakan pembiayaan yang dananya berasal dari titipan BAZIS. Oleh karena itu hanya diberikan kepada calon nasabah yang memenuhi syarat menerima zakat, infak, dan sedekah. Pembiayaan kebajikan tidak dikenai biaya apa pun, hanya diharuskan mengembalikan dalam jumlah semula karena merupakan titipan amanah²⁵.

Pengelolaan dana anggota BMT harus memiliki komitmen dan integritas terhadap prinsip muamalah. Oleh karena itu, dalam proses penyalurannya harus diawasi serta memperhitungkan prinsip kehati-hatian secara sehat dan benar. Selain itu, harus sesuai dengan prosedur komite persetujuan, dokumentasi, dan administrasi. Penyaluran dana oleh BMT ini dapat dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya:

²⁴Kasmir, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 92.

²⁵Mardani, "*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*" (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015). h. 325.

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dana usaha dalam pembelian, pengadaan, atau penyediaan unsur-unsur barang dalam rangka perputara usaha.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan sarana atau prasarana (aktiva tetap).
- 3) Pembiayaan multi guna, yaitu pembiayaan yang dapat digunakan untuk sewa barang, talangan dana, atau biaya jasa keperluan anggota.

b. Murabahah

Murabahah berasal dari kata Rabh, yang berarti perolehan, keuntungan, atau tambahan. Muhammad Ayub mendefenisikan dalam murabahah penjualan harus mengungkapkan biaya dan kontrak (Akad) terjadi dengan margin keuntungan yang di setujui²⁶. Sejalan dengan itu, Rivai dan Andria Permata Veithzal, mengartikan murabahah sebagai suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjualan dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya²⁷. Boleh dikatakan bahwa akad yang terjadi dalam murabahah ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*. Karena dalam murabahah ditentukan keuntungannya²⁸.

Muhammad Syafi'i Antonio menafsirkan bai'al murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambah keuntungan yang

²⁶Muhammad Ayub, "*Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*", (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), h 337.

²⁷Veithzal Rivai dan Andria permata Veithzal, "*Islamic Finansial Management*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 145.

²⁸ Nurul Huda dan Muhammad heykal, "*Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*", (Jakarta: kencana, 2010), h. 43.

disepakati. Dalam bai'al murabahah, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp. 10.000.000, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp. 750.000. Dan ia menjual kepada pembeli dengan harga Rp. 10.750.000. Pada umumnya, pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang dibayarnya secara angsuran²⁹.

Udovitch dalam karangannya yang berjudul *Partnership and Profit*, menunjukkan bahwa murabahah adalah bentuk penjualan komisi, dimana pembeli yang biasanya tidak mampu memperoleh komoditas tersebut memerlukan perkecualian melalui seorang perantara, atau tidak ingin mengalami kesulitan, karenanya ia mencari jasa perantara tersebut³⁰.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/V/2000 tentang murabahah, yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba³¹.

Dalam Al-Quran dan Hadits tidak membuat acuan langsung tentang murabahah, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual,

²⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Kepraktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 101-102.

³⁰Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 137.

³¹Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Murabahah No.04/DSN-MUI/IV/2000

keuntungan, kerugian, dan perdagangan. Maka para ahli hukum harus membenarkan murabahah berdasarkan landasan lain. Imam Malik mendukung validitasnya dengan acuan pada praktek orang-orang Madinah: “ada konsensus pendapat disini (di Madinah) mengenai hukum orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan”. Sedangkan Imam Syafi’i, tanpa bermaksud untuk membela pandangannya oleh teks syariah, mengatakan: “Jika seseorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan, “kamu beli untukku, aku akan memberimu keuntungan begini, begini,” kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah”³². Namun, seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa murabahah merupakan salah satu jenis dari jual beli. Maka dalam hal ini, penulis menggunakan landasan jual beli dalam memberikan gambaran landasan hukum murabahah.

Allah SWT mengatur tentang murabahah (jual beli) dalam (Q.S. An-Nisa /4:29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu” (QS. An Nisa (4):29)³³.

³² ³²Abdullah Saeed, “*Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*”), h. 137-138.

³³Kementrian Agama RI, *Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Lanah Pentasihan Al-Quran, 2019), h. 122.

Maksud dari ayat di atas menjelaskan larangan Allah SWT. mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. Adapun perdagangan yang batil jika di dalamnya terdapat unsur “MAGHRIB” yang merupakan singkatan dari *maisir* (judi), *gharar* (penipuan), riba dan batil. Dengan adanya aturan tentang murabahah (jual beli) diharapkan agar menghindari hal-hal yang terdapat unsur “MAGHRIB” dan bisa saling terbuka antara pihak BMT dan nasabah agar perniagaan yang terjadi bukanlah sebuah paksaan tetapi sukarela.

c. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah

Adapun rukun dan syarat pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor yang harus ada (rukun) dalam akad murabahah adalah:
 - a) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha).
 - b) Objek murabahah (modal dan kerja).
 - c) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul).
 - d) Nisbah keuntungan.
- 2) Syarat murabahah
 - a) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
 - b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang di tetapkan.
 - c) Kontrak harus bebas dari riba.
 - d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sudah pembelian.

- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang³⁴.

Secara prinsip, jika syarat diatas tidak terpenuhi pembeli memiliki pilihan:

- a) Melanjutkan pilihan seperti apa adanya.
- b) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
- c) Membatalkan kontrak³⁵.

d. Jenis-Jenis Murabahah

Menurut Karim, pembiayaan murabahah dapat dibagi menjadi dua kategori, antara lain:

1) Berdasarkan jenisnya

a) Murabahah dengan pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan ialah dimana bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Akan tetapi bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah.

b) Murabahah tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan ialah dimana bank menyediakan barang dagangannya tanpa peduli ada yang membeli atau tidak.

³⁴Adiwarman A. Karim, “*Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) h. 127.

³⁵Muhammad Syafi’i Antonio, “*Bank Syari’ah Dari Teori Kepraktek*”, h. 102.

Persediaan barang pada murabahah tanpa pesanan ini tidak terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.

2) Berdasarkan cara pembayaran

a) Murabahah tunai

Tunai artinya pembeli membayar barang pesannya secara langsung atau sekaligus setelah penyerahan barang.

b) Murabahah cicilan

Cicilan artinya pembeli membayar barang pesannya dalam bentuk angsuran atau cicilan setelah penyerahan barang diawal³⁶.

e. Ketentuan Umum Dalam Murabahah

1) Jaminan

Pada dasarnya, jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam ba'i al-murabahah, demikian juga dalam murabahah. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan (nasabah) tidak main-main dengan pesanan. Si pembeli (bank) dapat meminta si pemesan suatu jaminan untuk dipegangnya. Barang-barang yang dipesan ini dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran utang dalam operasionalnya.

2) Utang dalam Murabahah

Secara prinsip, penyelesaian utang si pemesan dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan si pemesan kepada pihak ketiga atas barang pesanan tersebut. Jika pemesan menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya berakhir,

³⁶Adiwarman Karim, "Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan", h. 105.

ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Seandainya penjualan aset tersebut merugi, pemesan tetap harus menyelesaikan pinjamannya sesuai kesepakatan awal. Hal ini karena transaksi penjualan kepada pihak ketiga yang dilakukan nasabah merupakan akad yang benar-benar terpisah dari akad al- murabahah pertama dengan bank.

3) Penundaan Pembayaran oleh Debitor Mampu


Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam murabahah ini. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, pembeli dapat mengambil tindakan mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan³⁷.

4) Bangkrut

Jika pemesan yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai sedangkan ia mampu, kreditor harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali.

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik", h. 105.

f. Tata Cara Pelaksana Perjanjian Murabahah



Gambar 2.1 Skema Murabahah

Penjelasan Skema:

- 1) Bank dan nasabah melakukan akad pembiayaan jual beli atas suatu barang, dalam akad ini bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
- 2) Bank melakukan pembelian barang yang diinginkan nasabah dari supplier penjual dan di bayar secara tunai.
- 3) Barang yang telah dibeli bank dikirim oleh supplier kepada nasabah
- 4) Nasabah menerima barang yang dibeli.

5) Atas barang yang dibelinya nasabah membayar kewajiban kepada bank secara angsuran selama jangka waktu tertentu³⁸.

g. Teknis Perhitungan Murabahah

Contoh dalam sebuah kasus:

Pada tanggal 5 Januari 2018, PT Haniya melakukan negosiasi dengan bank syariah untuk memperoleh fasilitas murabahah dengan pesanan untuk pembelian sebuah mobil dengan rencana sebagai berikut:

- 1) Harga barang Rp 100 juta
- 2) Uang muka Rp 10 juta (10% dari harga barang).
- 3) Pembiayaan oleh bank Rp 90 juta
- 4) Margin Rp 18 juta (20% dari pembiayaan oleh bank).

Harga jual Rp 118 juta (harga barang plus margin) Jangka waktu Rp 24 bulan Biaya administrasi 1,5% dari pembiayaan oleh bank Dalam praktek perbankan, biasanya margin di hitung dengan menggunakan metode anuitas, makin lama jangka waktu pembiayaan, maka makin besar margin yang dikenakan pada nasabah. Dalam diskusi ekonomi syaria'ah pembolehan konsep tersebut dikarenakan konsep anuitas hanya digunakan sebagai dasar penghitungan margin. Setelah margin ditentukan, nilai margin tersebut bersifat tetap dan tidak berubah kendati terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah.

- 1) Penghitungan angsuran perbulan dan pendapatan yang diakui.

³⁸Yusuf Laksmana, panduan praktis account officer bank syariah, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), h.25.

Angsuran perbulan bersifat merata dan tetap sepanjang masa pelunasan. Penghitungan angsuran dapat di hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Angsuran Perbulan} = \frac{\text{TOTAL PIUTANG} - \text{UANG MUKA}}{\text{JUMLAH PELUNASAN}}$$

Misalkan, dengan menggunakan data murabahah dengan pesanan (total piutang Rp 118 jt; uang muka Rp 10 jt, jangka waktu 24 bulan), maka:

$$\begin{aligned} \text{Angsuran perbulan} &= (\text{total piutang} - \text{uang muka})/\text{jumlah bulan pelunasan} \\ &= (\text{Rp } 118.000.000 - \text{Rp } 10.000.000)/24 \\ &= 108.000.000/24 \\ &= 4.500.000/\text{bulan} \end{aligned}$$

2) Perhitungan pendapatan margin yang diakui saat jatuh tempo atau pembayaran angsuran

a) Perhitungan persentase keuntungan dari perbandingan margin dengan biaya perolehan.

$$\text{Persentase Keuntungan} = \frac{\text{TOTAL MARGIN}}{\text{BIAYA PEROLEHAT ASET MURABAHAH DILUAR UANG MUKA NASABAH}} \times 100\%$$

$$= \text{Rp } \frac{18.000.000}{90.000.000} \times 100\%$$

$$= 20\%$$

Margin per bulan = 20% x biaya perolehan Penggunaan persentase keuntungan dari perbandingan margin dengan biaya perolehan asset murabahah tidaklah praktis untuk diterapkan terutama dalam melakukan perhitungan margin yang diakui oleh bank pada saat adanya angsuran oleh nasabah.

b) Penghitungan persentase keuntungan dari perbandingan margin dengan total piutang.

$$\text{Persentase keuntungan} = \frac{\text{TOTAL MARGIN}}{\text{TOTAL PIUTANG BERSIH}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp.18.000.000}}{\text{Rp. 108.000.000}} \times 100\%$$

$$= 16,666666\%$$

Penggunaan pendekatan ini akan sangat membantu dalam hal perhitungan margin per bulan yang dihitung proporsional terhadap jumlah yang dibayar.

4. BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)

a. Pengertian BMT

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal Wat Tamwil, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

1) Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam

meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil di antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Dalam pengertian ini BMT menjalankan fungsi yang sama dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

- 2) Baitul Maal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berisikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi alam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, baitul mal wat tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak dan sedekah serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya³⁹.

b. Fungsi BMT

Adapun fungsi dari BMT⁴⁰:

- 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalah (Pokusma) dan kerjanya.

³⁹Pinbuk Pusat, "Pedoman dan Cara Pembentukan BMT balai usaha Mandiri Terpadu", h. 1.

⁴⁰Andri Soemitra, "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah" (Kencana: Medan, 2017).

- 2) Mempertinggi kualitas SDM anggota poskusma menjadi lebih professional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
- 3) Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

c. Prinsip-Prinsip Utama BMT

Adapun prinsip-prinsip BMT, yaitu⁴¹:

- 1) Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam kea dalam kehidupan nyata.
- 2) Keterpaduan (kaffah) di mana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.
- 3) Kekeluargaan (koperatif).
- 4) Kebersamaan.
- 5) Kemandirian.
- 6) Profesionalisme.
- 7) Istiqomah, konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah berharap.

⁴¹Pinbuk Perwakilan Sumatera Utara, "Cara Pembentukan BMT", h. 1.

d. Ciri-ciri Utama BMT

Adapun ciri-ciri utama BMT, yaitu⁴²:

- 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungan.
- 2) Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan dimanfaatkan untuk untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infaq, sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- 3) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat sekitar.
- 4) Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.
- 5) Disamping ciri-ciri utama di atas, BMT juga memiliki ciri-ciri khusus, yaitu:
- 6) Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis berpandangan produktif, tidak menunggu tetapi menjemput nasabah, baik sebagai penyeter dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha.
- 7) Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan itunggu oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian besar staf harus bergerak di lapangan untuk mendapatkan nasabah penyeter dana, memonitor, dan menyupervisi usaha nasabah.

⁴² Andri Soemitra, “*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*” (Kencana: Medan, 2017)

- 8) BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya, biasanya di madrasah, masjid, atau musala, ditentukan dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT.
- 9) Manajemen BMT diselenggarakan secara professional dan Islami, di mana:
 - a) Administrasi keuangan, pembukuan dan prosedur ditata dan dilaksanakan dengan system akuntansi sesuai dengan standar akuntansi indonesia yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.
 - b) Aktif, menjemput bola, beranjaksana, berprakarsa, proaktif, menemukan masalah dengan tajam dan menyelesaikan masalah dengan bijak, bijaksana, yang memenangkan semua pihak.
 - c) Berpikir, bersikap dan berperilaku *ahsanu amala (service excellence)*.⁴³

Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK) yang merupakan baan pekerja yang dibentuk oleh yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK). YINBUK sendiri dibentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), dan Direktur Utama Bank Muamalat Inonesia (BMI) dengan akta notaris Lila Yudoparipurno, S.H. Nomor 5 Tanggal 13 Maret 1995.⁴⁴

⁴³Pinbuk Perwakilan Sumatera Utara, “Cara Pembentukan BMT”, h. 3.

⁴⁴A. Djazuli dan Yadi Janwari, “Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Suatu Pengenalan)”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 170.

e. Payung Hukum BMT

Secara kelembagaan BMT mengalami evolusi dari lembaga keuangan informal (KSM/PHBK/LSM/Perkumpulan), lalu menjadi lembaga keuangan semi formal (Koperasi Jasa Keuangan Syariah), lalu saat ini BMT dapat memilih menggunakan payung hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di bawah pembinaan kementerian koperasi an usaha kecil dan menengah atau memilih berbadan hukum LKM (Lembaga Keuangan Mikro) di bawah UU No. 1 Tahun 2013 sehingga BMT masuk menjadi struktur lembaga keuangan formal di dalam system keuangan nasional.


Apabila BMT memilih berbadan hukum koperasi, maka koperasi akan beroperasi sama dengan mekanisme operasional KJKS. Namun, apabila BMT memilih payung hukum LKM maka BMT dikategorikan sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah di bawah pembinaan Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.⁴⁵

f. Struktur Organisasi BMT

Setelah BMT berdiri maka yang perlu diperhatikan bahwa struktur organisasi BMT yang paling sederhana harus terdiri dari badan pendiri,

⁴⁵Republik Indonesia. “Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM)”.

badan pengawas, anggota BMT, dan badan Pengelola. Hubungan antara keempat struktur ini apat dilihat dari skema berikut:



Gambar. 2.2 Hubungan Empat Struktur Organisasi BMT


Berdasarkan skema di atas, maka dapat dijelaskan bahwa badan pendiri adalah orang-orang yang mendirikan BMT dan mempunyai hak *prerogative* yang seluas-luasnya dalam menentukan arahan kebijakan BMT. Dalam kapasitas ini, badan pendiri adalah salah satu struktur dalam BMT yang berhak mengubah anggaran dasar dan bahkan sampai membubarkan BMT.

Badan pengawas adalah badan yang berwenang dalam menetapkan kebijakan operasional BMT. Yang termasuk ke dalam kebijakan operasional adalah antara lain memilih badan pengelola, menelaah, dan memeriksa pembukuan BMT, dan memberikan saran kepada badan pengelola berkenaan dengan operasional BMT.

Anggota BMT adalah orang-orang yang secara resmi mendaftarkan diri sebagai anggota BMT dan dinyatakan diterima oleh badan pengelola. Selain hak untuk mendapatkan keuntungan atau menanggung kerugian oleh

BMT, anggota juga memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota pengawas.

Badan pengelola adalah sebuah badan yang mengelola BMT serta dipilih dari dan oleh anggota pengawas (badan pendiri dan perwakilan anggota). Sebagai pengelola BMT, badan pengelola ini biasanya memiliki struktur organisasi tersendiri.⁴⁶ Struktur pengelola BMT secara umum dan sederhana digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3. Organisasi Badan Pengelola BMT

g. Kegiatan Usaha BMT

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro syariah. Sebagai lembaga keuangan BMT tentu menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkannya. Untuk perguliran dana BMT, dana BMT diharapkan diperoleh dari para pendiri, berbentuk simpanan khusus. Sebagai anggota biasa, para pendiri, berbentuk simpanan pokok khusus. Sebagai anggota biasa, para pendiri juga membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan jika ada kemudahan simpanan sukarela. Dari modal para pendiri ini dilakukan investasi untuk membiayai pelatihan pengelola,

⁴⁶Andri Soemitra, “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah” (Kencana: Medan, 2017) h. 482-484.

mempersiapkan kantor dengan peralatannya, serta perangkat administrasi. Selama belum memiliki penghasilan yang memadai, tentu saja modal perlu juga untuk menalangi pengeluaran biaya harian yang diperhitungkan secara bulanan, biasa disebut dengan biaya operasional BMT.

Proses menambah dana BMT, para anggota bisa menyimpan simpanan pokok, simpanan wajib, dan jika ada kemudahan juga simpanan sukarela yang semua itu akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan BMT. Mengenai bagaimana caranya BMT mampu membayar bagi hasil kepada anggota, khususnya anggota yang menyimpan simpanan sukarela, maka BMT harus memiliki pemasukan keuntungan dari hasil usaha pembiayaan berbentuk modal kerja yang diberikan oleh para anggota, kelompok usaha anggota (Poskusma), pedagang ikan peang buah, pedagang asongan, dan sebagainya. Karena itu pihak BMT harus menjemput bola dalam membina anggota pengguna dana BMT agar mereka beruntung cukup besar, dan karena BMT juga dapat keuntungan yang besar pula. Dari keuntungan itulah, BMT dapat menanggung biaya operasional dalam bentuk gaji pengelola BMT, biaya listrik, telepon, air, peralata computer, biaya operasional lainnya an membayar gaji hasil yang memadai dan memuaskan para anggota penyimpan sukarela⁴⁷.

5. Akuntansi Syariah

Akuntansi dalam bahasa arab disebut “Muhasabah” yang berasal dari kata *hasaba*, *hasiba*, *muhasaba*, atau *wazan* atau dari kata *hasab*, *hasban*, *hisabah*, artinya menimbang, menghitung, mendata, atau menghisab, yaitu

⁴⁷Andri Soemitra, “*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*”. h. 484-486.

menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Kata *Hisab* banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dengan makna jumlah atau angka, kata hisab tersebut menunjukkan pada bilangan atau perhitungan yang ketat, teliti, dan akurat⁴⁸. Dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan untuk melakukan pencatatan terhadap setiap transaksi yang telah dilakukan, perintah ini tertuang dalam (Q.S. Al-Baqarah/2:282) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيحْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤُا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang (ber-muamalah tidak secara tunai) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang

⁴⁸ Muammar Khaddafi dkk, “Akuntansi syariah”, (Medan: Penerbit Madenatera, 2016), h. 14.

perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya, yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁴⁹

Jadi akuntansi Syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas tidak hanya data financial tetapi juga mencakup aktivitas Lembaga atau perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan social yang tidak terhindarkan dalam islam, contohnya transaksi pembayaran zakat⁵⁰.

Maksud dari ayat ini secara khusus ditujukan kepada orang-orang yang beriman yang melakukan transaksi utang. Selain itu dijelaskan pula tentang perlunya seseorang atau pihak untuk mencatat transaksi piutang. Surah di atas juga berbicara tentang orang-orang yang beriman yang melakukan transaksi jual beli barang secara kredit atau pembelian dan menjual saham yang penyerahannya kepada pembeli tertunda sampai batas waktu tertentu. Itu sebabnya Allah SWT. memerintahkan agar transaksi itu ditulis dengan menyebutkan hari, bulan, tahun pembayaran yang dijanjikan se jelas mungkin.

⁴⁹ Departemen Agama RI. 2015. *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah: 2015) h. 48.

⁵⁰ Muammar Khdafy dkk “*Akuntansi Syariah*”, (Mrdan: Penerbit Madenatera, 2016), h. 14.

a. Tujuan Akuntansi Syariah

Sistem Islam selalu mengarah kepada tercapainya kebaikan dan kesejahteraan. Keutamaan serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh mahluk hidup. Pada bidang ekonomi sistem Islam mengarah kepada tercapainya keselamatan dunia dan akhirat.

Tujuan akuntansi syariah adalah merealisasikan kecintaan kepada Allah swt, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukad dan kreativitas atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi dan aktivitas organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tujuan syariah. Tujuan akuntansi syariah mencakup: Mencapai keadilan sosio-ekonomi (*Al-falah*) dan untuk mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu sehungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi yaitu akuntan, auditor, manajer dan lainnya sebagai bentuk ibadah.⁵¹

b. Prinsip Akuntansi Syariah

Ada 3 nilai dalam al Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang menjadi prinsip dasar dalam operasional akuntansi Syariah yaitu⁵²:

1) Pertanggungjawaban (*Accountability*)

Dalam kebudayaan kita "Tanggung jawab" diartikan sebagai keseharusan untuk "menanggung" dan "Menjawab" dalam pengerertian lain yaitu suatu keseharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Pertanggungjawaban berkaitan dengan amanah. Dimana implikasinya dalam bisnis dan akuntansi bahwa individu yang terlibat dalam praktik

⁵¹ Muammar Khaddafi dkk, "Akuntansi syariah", h. 16.

⁵² Muhammad, "Pengantar Akuntansi Syariah" (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h.11

bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Pertanggungjawabannya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan.

2) Prinsip Keadilan

Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan kewajiban. Atau dengan kata lain, keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Dalam konteks akuntansi keadilan mengandung pengertian yang bersifat fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etik/Syariah dan moral, secara sederhana adil dalam akuntansi adalah pencatatan dengan benar setiap transaksi yang dilakukan perusahaan. Dalam Al-Qur'an disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi.

3) Prinsip Kebenaran

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia ditemukan arti kebenaran, yaitu: 1.Keadaan yang benar (cocok dengan hal atau keadaan sesungguhnya), 2.Sesuatu yang benar, (Sungguh-sungguh ada, betul demikian halnya,), 3.Kejujuran, ketulusan hati: 4.Selalu IZIN, perkenaan: 5.Jalan kebetulan.

Dari penjelasan di atas tersebut maka yang dimaksud dengan kebenaran dalam akuntansi syariah adalah kesesuaian antara apa yang dicatat dan dilaporkan dengan apa yang terjadi sebenarnya dilapangan. Termasuk di dalamnya prinsip kebenaran menyangkut pengukuran, kekayaan, utang, modal pendapatan, biaya, laba perusahaan, dan laporan keuangan sehingga seorang akuntan dalam praktek wajib mengukur semuanya secara tanggungjawab, benar dan adil berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi itu.

C. Teori Konseptual

1. Pengendalian

Menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan.⁵³

2. Piutang

Piutang adalah salah satu pos terbesar dalam aset lancar selain persediaan. Piutang terjadi pada umumnya karena perusahaan menjual barang dagangannya tidak secara tunai dalam upaya untuk meningkatkan penjualan perusahaan. Pengelolaan dan pengendalian piutang yang baik dan memadai sangat penting karena jika piutang yang diberikan tidak tertagih maka perusahaan akan mengalami kerugian. Pengelolaan piutang yang buruk akan

⁵³Bambang Hartadi, "*Sistem Pengendalian Internal*", h.3.

dapat mengganggu likuiditas perusahaan yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat keuntungan perusahaan⁵⁴.

3. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil⁵⁵.

Murabahah berasal dari kata Rabh, yang berarti perolehan, keuntungan, atau tambahan. Muhammad Ayub mendefinisikan dalam murabahah penjualan harus mengungkapkan biaya dan kontrak (Akad) terjadi dengan margin keuntungan yang di setujui⁵⁶. Sejalan dengan itu, Rivai dan Andria Permata Veithzal, mengartikan Murabahah sebagai suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjualan dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya⁵⁷. Boleh dikatakan bahwa akad yang terjadi dalam murabahah ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts. Karena dalam murabahah ditentukan keuntungannya⁵⁸.

⁵⁴Catur Sasongko, "Akuntansi Suatu Pengantar", h. 277.

⁵⁵ Kasmir, "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 92.

⁵⁶Muhammad Ayub, "Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah", (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), h 337.

⁵⁷Veithzal Rivai dan Andria permata Veithzal, "Islamic Finansial Management", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 145.

⁵⁸ Nurul Huda dan Muhammad heykal, "Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis", (Jakarta: kencana, 2010), h. 43.

4. BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isisnya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi alam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, baitul mal wat tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak dan sedekah serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya⁵⁹.

5. Akuntansi Syariah

Secara umum pengertian Akuntansi Syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia.⁶⁰


Akuntansi syariah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Akuntansi syariah tidak hanya alat untuk menerjemahkan fenomena ekonomi tetapi juga sebagai suatu metode yang menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu harusnya berjalan dalam masyarakat Islam. Akuntansi Syariah dianggap

⁵⁹Pinbuk Pusat, *“Pedoman Dan Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Man diri Terpadu”*, (Jakarta), h. 1.

⁶⁰ Muammar Khaddafi dkk, *“Akuntansi syariah”*, h. 13.


sebagai salah satu perhitungan atau hisab yang menganjurkan hal yang baik dan melarang apa yang buruk.

Berdasarkan pada penelitian diatas maka yang dimaksud pada judul ini adalah tentang Pengendalian Piutang Pembiayaan Murabahah yang terdapat di BMT Fauzan Azhiima dengan melihat bagaimana pengendalian piutang serta penagihan yang dilakukan melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip akuntansi Syariah. Maka penulis berfokus pada penelitian berjudul “Pengendalian Piutang Pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)”.



D. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tinjauan teoritis dan kerangka konseptual maka kerangka pikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir di atas sesuai dengan judul penelitian tentang Pengendalian Piutang Pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare (Analisis Akuntansi Syariah) maka yang akan diteliti mengenai pengendalian piutang pada pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima, penelitian ini dilakukan dengan menyertakan penerapan akuntansi syariah, dimana akuntansi syariah memiliki tiga prinsip yaitu prinsip pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan dengan tujuan untuk menginterpretasikan hasil dari Analisis Sistem pengendalian Piutang Pembiayaan Murabahah menurut pemahaman, pemikiran, dan persepsi peneliti tanpa melakukan suatu pengujian metode statistik. Penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi pengendalian piutang di BMT Fauzan Azhiima.

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif sebab proses penelitian memperhatikan konteks studi dengan menitikberatkan pada pemahaman, pemikiran dan persepsi peneliti, serta data yang dikumpulkan oleh peneliti menggunakan kata-kata (wawancara) atau gambar dibandingkan angka-angka. Metode ini memberikan gambaran terhadap apa yang terjadi dilapangan secara menyeluruh tentang masalah atau fenomena yang terjadi dan sedang diteliti melalui paradigma peneliti untuk menafsirkan obyek yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi⁶¹.

Dengan demikian peran peneliti sangat penting dalam menafsirkan obyek yang diteliti sehingga mampu menarik kesimpulan tentang fenomena yang terjadi dilapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengendalian terhadap pembiayaan murabahah pada BMT Fauzan Azhiima Parepare yang

⁶¹Saepuddin, "Peedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah. h. 30

berkaitan dengan Penetapan Pemberian Kredit, Penagihan dan Penetapan Penyelenggaraan Pengendalian Intern yang Tepat.

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi⁶².

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BMT Fauzan Azhiima Parepare yang bertempat di Jl. Delima No.04, Mallusetasi, Ujung, Kota Parepare.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Pengendalian Piutang pada Pembiayaan Murabahah serta penerapan akuntansi Syariah di BMT Fauzan Azhiima Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari obyek yang akan diteliti (*Responden*). Data primer merupakan data yang sangat penting dan yang paling berpengaruh pada penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh dari

⁶²Aji Djamanuri, “*Metodologi Penelitian Muamalah*” (Pronorogo: STAIN Po Press, 2010), h.

subyek yang langsung atau bahkan mengalami kasus yang diteliti secara langsung dari BMT Fauzan Azhiima dan Pembiayaan BMT Fauzan Azhiima Parepare atau data yang terjadi dilapangan yang diperoleh dari teknik wawancara oleh pihak bagian pembiayaan dan keuangan BMT Fauzan Azhiima.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau data yang diperoleh dari lembaga atau instansi tertentu. Data sekunder ini biasanya berupa dokumen. Dokumen yang diperlukan atau data lapangan yang telah tersedia. Data ini merupakan data yang sudah ada atau disusun oleh pihak perusahaan, berupa sejarah perkembangan perusahaan, deskripsi jabatan, struktur organisasi dan posisi piutang.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif yaitu dengan menghimpun data menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data secara langsung dengan artian data yang diambil dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar untuk keperluan tersebut. Namun dalam pengertian psikologi, observasi merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan alat indra. Sehingga observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Pengamatan ini dilakukan untuk melihat secara langsung

terhadap fenomena-fenomena obyek yang akan diteliti⁶³. Penulis melakukan penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung proses dan kegiatan pengendalian atas piutang yang dilakukan BMT Fauzan Azhiima untuk meminimalkan jumlah piutang tak tertagih.

2. Wawancara

Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab langsung kepada responden atau pihak yang terkait dalam BMT Fauzan Azhiima dan Pembiayaan Fauzan Azhiima Parepare. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum yang ada dalam pengendalian internal atas piutang usaha untuk meminimalkan piutang tak tertagih dan unit-unit yang berkaitan dengan pengendalian internal atas piutang. Beberapa yang dapat di wawancarai untuk mendapatkan informasi yang terkait dalam penelitian ini yaitu manager, bagian keuangan dan bagian Pembiayaan yang ada di BMT Fauzan Azhiima.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki oleh BMT Fauzan Azhiima Parepare yang telah terdokumentasi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang dokumen, catatan, prosedur, dan pengendalian atas Piutang.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang

⁶³V. wiratna Sujarweni, “*Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*”, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2015), h. 89.

diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *confirmability*, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji *Confirmability* sebagai uji keabsahan data sehingga hasil penelitian bisa dikatakan objektif dan telah disepakati oleh pihak BMT Fauzan Azhiima Parepare.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Faisal analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model interaktif. Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-ha yang penting. Data hasil mengikhitarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

2. Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya⁶⁴.

3. Penyimpulan dan Verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah trigulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.

⁶⁴Imron Rosidi, "*Karya Tulis Ilmiah*", (Surabaya: PT. Alfina Primatama, 2011), h. 26.

4. Simpulan akhir

Simpulan akhir diperoleh berdasarkan simpulan sementara yang telah diverifikasi. Simpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.⁶⁵



⁶⁵V.wiratna Sujarweni, “*Metodologi Penelitian Bisnis & EKonomi*” h.79.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengendalian Piutang Pembiayaan Murabahah Di BMT Fauzan Azhiima Parepare

Peneliti menjadikan teori Hery sebagai acuan dalam penelitian ini. Dikemukakan bahwa agar piutang yang dimiliki perusahaan dapat terealisasi tanpa adanya penunggakan pembayaran itulah sebab perusahaan perlu menetapkan kebijakan piutang yang baik dan tepat. Untuk mewujudkan pengendalian nternl dan pengawasan atas piutang maka yang perlu diperhatikan perusahaan yaitu penetapan pemberian kredit, penagihan dan penetapan penyelenggaraan pengendalian intern yang tepat.

Tabel. 4.1 Jumlah Piutang Murabahah Tahun 2020-2021 di BMT Fauzan Azhiima

Tahun	Jumlah Peminjam	Jumlah Piutang
2020	280	Rp 1.146.685.000
2021	283	Rp 1.154.109.000

Sumber: BMT Fauzan Azhiima Parepare

Berdasarkan data di atas Pihak BMT Fauzan Azhiima Parepare mengatakan bahwa minat masyarakat dalam pembiayaan Murabahah meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2021 yaitu dari 280 menjadi 283 namun pihak BMT juga mengklaim bahwa benar dalam pengadaan barang (Murabahah) tersebut ada beberapa penunggakan piutang, dalam hal tersebut maka pihak BMT Fauzan Azhiima berupaya untuk meningkatkan performansi/kinerja terutama yang berkaitan langsung dengan pengendalian piutang seperti syarat pembayaran kredit, penagihan piutang dan pengendalian internal yang tepat.

BMT Fauzan Azhiima Parepare memiliki Kriteria utama yang harus dimiliki calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan murabahah yaitu harus memiliki usaha dan usaha yang dijalankan harus berjalan minimal 1 tahun serta memiliki tempat usaha yang jelas. Seperti yang dijelaskan oleh bagian pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Parepare sebagai berikut:

“BMT Fauzan Azhiima Parepare dalam memberikan pembiayaan murabahah memiliki kriteria utama yaitu harus memiliki usaha dan berjalan minimal 1 tahun serta memiliki tempat usaha yang jelas atau nampak sehingga pihak BMT Fauzan Azhiima bisa menilai dan memberikan pembiayaan murabahah”⁶⁶.

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa BMT Fauzan Azhiima memiliki kriteria sehingga menjadi hal penting dalam pemberian pembiayaan jika dalam pengajuan pembiayaan calon nasabah tidak memenuhi kriteria tersebut berarti pihak BMT Fauzan Azhiima Parepare tidak akan memberikan pembiayaan dan ini adalah salah satu pertimbangan sehingga mengurangi hal yang mungkin kerugian di BMT Fauzan Azhiima Parepare.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan perusahaan agar dapat mewujudkan pengendalian internal dan pengawasan terhadap piutang.

1. Penetapan Pemberian Kredit

Kebijakan pemberian kredit dan syarat pemberian kredit haruslah ditetapkan dengan sebaik-baiknya agar tidak merugikan perusahaan dan menghambat para pelanggan yang baik dan profesional.

⁶⁶Muh. Ramli, Bagian Pembiayaan BMT Fauzan Azhiima Parepare, wawancara di kantor BMT Fauzan Azhiima Parepare, 17 Oktober 2022.

Penetapan pemberian kredit di BMT Fauzan Azhiima Parepare berupa syarat pemberian kredit, pemenuhan syarat ini akan menjadi pertimbangan pihak BMT.

Bagaimana syarat-syarat pemberian pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare?

“Calon nasabah yang ingin mengambil pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare harus terlebih dahulu terdaftar sebagai anggota/nasabah dari BMT Fauzan Azhiima Parepare artinya harus memiliki nomor rekening terlebih dahulu atau tepatnya harus membuka rekening awal. Tahap awal dalam prosedur pengajuan pembiayaan adalah nasabah mengisi formulir pengajuan pembiayaan dengan panduan karyawan koperasi bagian kasir yang bertugas melayani nasabah. Permohonan pembiayaan yang di handle oleh kasir memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan diri sebagai calon anggota pembiayaan.


Calon anggota pembiayaan mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang diberikan oleh kasir dan menyerahkannya kembali dengan dilampiri syarat-syarat pengajuan permohonan pembiayaan yang ditentukan oleh pihak BMT. Formulir pengajuan pembiayaan yang diisi tentang identitas peminjam, jenis pembiayaan, jumlah uang, jangka waktu pelunasan. Syarat-syarat pengajuan permohonan pembiayaan antara lain:

- a. Mengisi formulir permohonan.
- b. Menyetor fotocopy KTP suami istri/ SIM, KK, Akta Nikah, Rek. Tabungan di BMT Fauzan Azhiima.
- c. Jaminan berupa surat berharga.
- d. Bersedia diinvestigasi (pendataan) dan diverifikasi (survey langsung ke lokasi)
- e. Berlaku jujur dan dipercaya oleh masyarakat sekitarnya serta taat beribadah⁶⁷

Dari pernyataan di atas menjelaskan syarat pemberian kredit di BMT Fauzan Azhiima Parepare. Syarat pemberian kredit ini menjadi salah satu penetapan pemberian kredit dalam pengendalian piutang. Dengan adanya syarat pemberian kredit diharapkan mampu mengurangi/meminimalisir kerugian dari resiko pemberian pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Parepare. Syarat pertama mengisi formulir permohonan nasabah ke pihak BMT kemudian

⁶⁷ Muh. Ramli, Bagian Pembiayaan BMT Fauzan Azhiima Parepare, wawancara di kantor BMT Fauzan Azhiima Parepare, 17 Oktober 2022.

menyetor fotocopy KTP suami istri/ SIM, KK, Akta Nikah, Rek. tabungan di BMT Fauzan Azhiima, bagi calon nasabah diwajibkan membuka rekening tabungan, kemudian bersedia diinvestigasi (pendataan) dan diverifikasi (survey langsung ke lokasi, syarat yang satu ini agar pihak BMT dapat mengetahui usaha yang dijalankan calon nasabah sehingga menjadi pertimbangan bagi pihak BMT untuk menilai calon nasabah dalam memberikan pembiayaan. Selanjutnya adalah jaminan yang diserahkan calon nasabah ke pihak BMT berupa surat berharga, terakhir adalah berlaku jujur dan dipercaya oleh masyarakat sekitarnya serta taat beribadah, untuk syarat yang satu ini sangat penting karena sikap jujur dari nasabah diharapkan akan menjadi hal baik untuk pihak BMT dalam penggunaan pembiayaan sesuai dengan fungsinya dan kelancaran pembayaran angsuran dari pengambilan pembiayaan.






Table 4.2 Prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah*

Sumber: BMT Fauzan Azhiima Parepare

Pemberian Pembiayaan pada umumnya berpedoman pada prinsip 5C, yaitu:

a. *Character* (watak).

Watak atau *Character* adalah sifat dasar yang ada dalam hati seseorang. Watak dapat diartikan sebagai kepribadian, moral dan kejujuran seseorang. Watak seorang debitur sulit untuk ditentukan apalagi bila debitur baru pertama kali mengajukan permohonan kredit.

“Apakah karakter seseorang bisa mempengaruhi pemberian pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare?”

“Yah tentu, karena karakter seseorang akan mempengaruhi pembiayaan yang diberikan, bisa saja melakukan penyimpangan dari perjanjian yang telah disepakati atau lari dari tanggung jawab⁶⁸.”

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa karakter dari calon nasabah sangat berpengaruh karena bisa menggunakan pembiayaan tidak sesuai dengan persetujuan/kegunawaan dari permohonan dan hal ini bisa menyebabkan nasabah lari dari tanggungjawab dan menimbulkan kerugian pada pihak BMT.

⁶⁸ Muh. Ramli, Bagian Pembiayaan BMT Fauzan Azhiima Parepare, wawancara di kantor BMT Fauzan Azhiima Parepare, 17 Oktober 2022

“Adakah jaminan kepercayaan dalam pemberian pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare?”

“Yah ada, ini berlaku untuk orang yang benar-benar dikenal, atau juga kepada nasabah yang beberapakali mengambil pembiayaan karena pihak BMT sudah mengenal karakter dalam membayar pembiayaan”⁶⁹.

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa BMT Fauzan Azhiima Parepare menjadikan watak dari seorang debitur adalah suatu pedoman penting dalam pemberian kredit, dibuktikan bahwa pihak BMT Fauzan Azhiima Parepare sangat berhati-hati sebelum memberikan pembiayaan murabahah dengan melakukan pencarian informasi dan penyelidikan tentang kehidupan calon nasabah/debitur. Pemberian pembiayaan kepada nasabah yang memiliki watak tidak baik akan berisiko tinggi terhadap penyimpangan penggunaan kredit dari tujuan yang ditetapkan dalam perjanjian. Penyimpangan tersebut dapat mengakibatkan pengembalian kredit tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan sehingga kredit menjadi tidak dapat tertagih atau macet. Pihak BMT Fauzan Azhiima Parepare juga menerapkan prinsip kepercayaan kepada nasabah buktinya ada beberapa nasabah bermodalkan kepercayaan, biasanya yang bermodalkan kepercayaan adalah nasabah yang sudah beberapakali mengambil pembiayaan sehingga pihak BMT sudah mengenalnya dengan baik.

b. *Capital* (Modal)

Modal sangat diperlukan dalam menjalankan kegiatan usaha baik oleh perorangan maupun badan usaha. Seseorang yang akan mengajukan permohonan kredit untuk kepentingan produktif atau konsumtif harus memiliki modal.

⁶⁹ Muh. Ramli, Bagian Pembiayaan BMT Fauzan Azhiima Parepare, wawancara di kantor BMT Fauzan Azhiima Parepare, 17 Oktober 2022

Adakah modal tertentu yang harus diserahkan sebelum mengambil pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare?

“Ya ada, bentuk modal dari pembiayaan murabahah adalah membayar uang muka barang, namun ada juga beberapa nasabah yang tidak membayar uang muka biasanya nasabah tersebut sudah dikenali oleh pihak BMT atau sudah beberap kali mengambil pembiayaan”⁷⁰.

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa modal dalam pemberian pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare menjadi hal penting, biasanya modal awal yang disetor sebagai uang muka barang yang akan diambil oleh pihak nasabah, uang muka barang tersebut akan mempengaruhi jumlah angsuran karena sudah membayar sebagian dari pengambilan pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare, semakin banyak modal yang diserahkan maka semakin kecil jumlah angsuran yang akan dibayar nasabah kepada pihak BMT. Namun pihak BMT Fauzan Azhiima juga menerapkan sistem tanpa uang muka kepada nasabah yang sudah terpercaya atau yang sudah beberap kali mengambil pembiayaan.

c. *Capacity* (Kemampuan)

Debitur yang memiliki karakter atau watak yang baik selalu akan memikirkan pembayaran kembali hutangnya sesuai waktu yang ditentukan.

Berapa batas maksimum pemberian Pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima?

“Tidak ada batas maksimum dalam pemberian pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare karena semua tergantung kebutuhan dari pihak pemohon dengan pertimbangan pihak BMT Fauzan Azhiima dari jenis usaha, kemampuan pembayaran, jaminan dan kondisi ekonomi dari pihak pemohon”⁷¹.

⁷⁰ Muh. Ramli, Bagian Pembiayaan BMT Fauzan Azhiima Parepare, wawancara di kantor BMT Fauzan Azhiima Parepare, 17 Oktober 2022.

⁷¹ Muh. Ramli, Bagian Pembiayaan BMT Fauzan Azhiima Parepare, wawancara di kantor BMT Fauzan Azhiima Parepare, 17 Oktober 2022.

Berdasarkan wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa pihak BMT Fauzan Azhiima Parepare tidak membatasi pemberian pembiayaan murabahah selama nasabah memiliki *capacity*/kemampuan karena kemampuan menjadi pedoman dalam pemberian pembiayaan. Nasabah memenuhi kewajiban, dan untuk memenuhi kewajiban tersebut nasabah harus memiliki kemampuan cukup yang berasal dari pendapatan. Di BMT Fauzan Azhiima tidak serta merta memberikan pembiayaan sesuai dengan keinginan nasabah, jadi pembiayaan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan nasabah agar nasabah tidak berat dalam membayar angsuran dari pembiayaan Murabahah.

d. *Collateral* (Jaminan)

Jaminan berarti harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan hutang jika dikemudian hari debitur tidak melunasi hutangnya maka pelunasan hutang dapat dilakukan dengan jalan penjualan harta kekayaan yang menjadi jaminan tersebut.

Jaminan apa yang berlaku dalam pemberian Pembiayaan Murabahah?

“Jaminan dalam pemberian pembiayaan murabahah yaitu berupa surat berharga seperti BPKB Kendaraan, akta jual beli, sertifikat tanah/rumah atau surat-surat berharga lainnya”⁷².

Hasil wawancara di atas peneliti menyatakan bahwa jaminan menjadi suatu kewajiban dalam pemberian pembiayaan. Jenis jaminan dapat meliputi jaminan berupa BPKB kendaraan, akta jual beli, sertifikat tanah/rumah atau surat-surat berharga lainnya. Pihak BMT Fauzan Azhiima Parepare menjadikan jaminan sebagai syarat yang wajib karena Jaminan berfungsi untuk memberikan

⁷² Muh. Ramli, Bagian Pembiayaan BMT Fauzan Azhiima Parepare, wawancara di kantor BMT Fauzan Azhiima Parepare, 17 Oktober 2022.

hak kepada pemberi pembiayaan mendapatkan pelunasan dari barang-barang jaminan tersebut bilamana nasabah tidak dapat melunasi hutangnya yang ditentukan dalam perjanjian.

e. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Perlu mendapat perhatian penuh dalam proses analisa kredit adalah kondisi ekonomi Negara. Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu dimana kredit tersebut diberikan.

“Apakah kondisi ekonomi negara mempengaruhi pemberian pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare?”

“Tidak, selama pihak BMT Fauzan Azhiima Parepare bisa membantu nasabah maka pihak BMT tetap akan memberikan Pembiayaan, yang penting dari penilaian pihak BMT adalah kondisi ekonomi pihak nasabah”⁷³.

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa kondisi ekonomi negara tidak terlalu berpengaruh dalam pemberian pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Parepare, selama pihak BMT memiliki dana dan mampu membantu nasabah maka pihak BMT akan memberikan pembiayaan karena penilaian paling penting pada pihak BMT adalah hasil survey lapangan yang berkaitan dengan usaha dan kemampuan dari nasabah tersebut.

“Mengapa dalam pemberian Pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima harus mempertimbangkan kondisi ekonomi nasabah?”

“Karena dalam pemberian Pembiayaan Murabahah berharap ada timbal balik atau masing-masing merasa untung, jika kondisi ekonomi nasabah baik efeknya juga akan baik ke Pihak BMT, sebaliknya jika kondisi ekonomi nasabah tidak baik hal ini mengakibatkan terjadinya penunggakan/macetnya Piutang”⁷⁴.

⁷³ Muh. Ramli, Bagian Pembiayaan BMT Fauzan Azhiima Parepare, wawancara di kantor BMT Fauzan Azhiima Parepare, 17 Oktober 2022

⁷⁴ Muh. Ramli, Bagian Pembiayaan BMT Fauzan Azhiima Parepare, wawancara di kantor BMT Fauzan Azhiima Parepare, 17 Oktober 2022

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa yang paling penting dari penilaian pihak BMT Fauzan Azhiima Parepare adalah kondisi ekonomi calon nasabah/nasabah karena kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam mengembalikan hutangnya.

Kesimpulan dari hasil wawancara mengenai syarat pemberian kredit di atas yaitu Setelah persyaratan dilengkapi oleh nasabah, sebelum pembiayaan disetujui, terlebih dahulu dilakukan analisa pembiayaan yang bertujuan untuk menganalisa persyaratan-persyaratan yang diajukan serta nilai kelayakannya. Formulir beserta persyaratan pengajuan pembiayaan yang telah dikumpulkan di tahap awal oleh calon nasabah diserahkan kepada *account officer* (AO) bagian pembiayaan untuk dilakukan pemeriksaan data yang diberikan oleh calon nasabah. *Account Officer* akan memeriksa kelengkapan seluruh dokumen beserta persyaratan yang dibutuhkan untuk jenis pengajuan permohonan pembiayaan nasabah yang diambil dari data file nasabah dan permohonan. Setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, *account officer* segera melakukan wawancara dan kunjungan kepada calon peminjam. Analisis yang dilakukan ini mencakup penilaian seksama terhadap watak, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi serta prospek usaha calon nasabah. Analisa pembiayaan ini juga berguna untuk mencapai sasaran yang diinginkan BMT agar terhindar dari resiko pembiayaan serta sasaran pembiayaan tepat kepada nasabah yang benar-benar membutuhkan. Hasil analisis dituliskan dalam memo hasil analisis yang di dalamnya berisi tentang identitas calon peminjam, penghasilan dalam sebulan, biaya yang dikeluarkan dalam sebulan, hasil analisis 5C, jumlah nominal yang telah disetujui, serta tanda tangan kepala

BMT. Bila permohonan tersebut dianggap tidak layak untuk diberikan maka akan dibuat surat penolakan pada nasabah.

2. Penagihan

Pelaksanaan penagihan merupakan upaya tindak lanjut dari kebijakan pemberian kredit dimana telah ditetapkan mengenai syarat- syarat pemberian kredit diantaranya syarat jatuh tempo pembayaran.

“Bagaiman proses penagihan Pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima terhadap nasabah yang menunggak?

“Di BMT fauzan Azhiima Parepare sedari awal telah disepakati bahwa proses pembayaran dilakukan di Kantor BMT Fauzan Azhiima Parepare yang berarti pihak nasabah datang langsung membayar ke kantor, jika terjadi keterlambatan pembayaran biasanya dihubungi lalu danyakan alasan keterlambatan, diberikan waktu atau jika tidak sempat datang ke kantor maka pihak BMT yang akan menjemput pembayaran dari nasabah tersebut”⁷⁵.

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa proses penagihan di BMT Fauzan Azhiima Parepare hanya akan berjalan jika nasabah tidak datang ke kantor, karena perjanjian awal dari pemberian pembiayaan adalah setiap melakukan pembayaran nasabah wajib datang untuk membayar angsuran dari pembiayaan, jika nasabah berhalangan maka bisa melakukan komunikasi dengan pihak BMT setelah itu barulah pihak BMT akan mendatangi rumah nasabah untuk mengambil pembayaran/angsuran dari nasabah. Pernyataan di atas dibuktikan oleh pernyataan salah satu nasabah pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare:

“Apakah ibu pernah menunggak dalam pembayaran pembiayaan murabahah ini dan bagaimana respon pihak BMT Fauzan Azhiima dalam hal tersebut?

“untuk pembayaran piutang ini saya selalu berusaha agar tidak menunggak, tapi namanaya usaha kadang naik kadang turun, alhasil saya

⁷⁵ Amir Tang, karyawan bagian akutansi/pembukuan di kantor BMT Fauzan Azhiima Parepare, wawancara di BMT Fauzan Azhiima Paepare, 17 Oktober 2022.

pernah menunggak dalam pembayaran ini, sampai akhirnya pihak BMT menelfon dan mempertanyakan pembayaran angsuran saya, pihak BMT menelfon dan mempertanyakan pembayaran angsuran yang saya miliki, pihak BMT memaklumi hal tersebut dan meminta semoga saya bisa membayar angsuran dengan cepat, pernah juga karena sibuk jadi saya meminta pihak BMT yang datang mengambil pembayaran angsuran yang saya miliki⁷⁶.

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penunggakan piutang pihak BMT akan melakukan komunikasi dengan nasabahnya dengan via telfon terlebih dahulu untuk memperingatkan angsuran pembiayaan saat nasabah belum bisa membayar angsurannya maka akan memberikan kelonggaran kepada nasabah namun sama dengan pembiayaan lainnya setiap perusahaan menginginkan kelancaran pembayaran piutang sehingga pihak BMT berharap bahwa pihak nasabah dapat melakukan pembayaran piutang dengan baik.

“Berapa tenggat waktu dalam keterlambatan pembayaran pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima?”

“Tidak ada tenggat waktu yang diterapkan pihak BMT Fauzan Azhiima Parepare, yang terpenting adalah komunikasi dengan nasabah, setelah konfirmasi keterlambatannya maka pihak BMT Fauzan Azhiima akan memberikan kebijakan”.⁷⁷

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pihak BMT tidak memiliki tenggat waktu dalam proses pembayaran angsuran yang terpenting adalah pihak BMT telah menginformasikan waktu/tanggal jatuh tempo tiap pembayaran, jika nasabah tidak sempat/berhalangan atau belum mampu membayar saat itu maka nasabah dapat melakukan komunikasi dengan pihak BMT dan pihak BMT akan memberikan waktu kepada nasabah.

⁷⁶ Hj. Musmuliati, Nasabah Pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare, wawancara di Pasar Labukkang Parepare, 8 Februari 2023.

⁷⁷ Muh. Ramli, Bagian Pembiayaan BMT Fauzan Azhiima Parepare, wawancara di kantor BMT Fauzan Azhiima Parepare, 17 Oktober 2022

“Berapa denda yang harus dibayar dalam keterlambatan pembayaran piutang Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare?”

“BMT Fauzan Azhiima tidak menerapkan system denda dalam keterlambatan pembayaran piutang Murabahah, karena di BMT Fauzan Azhiima Parepare menjalankan sistem syariah jadi tidak ada pembayaran denda dalam keterlambatan piutang”⁷⁸.

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa di BMT Fauzan Azhiima Parepare tidak menerapkan denda keterlambatan pembayaran pembiayaan, karena system yang dianut di BMT Fauzan Azhiima adalah system Syariah sehingga tidak akan ada tambahan dan akan sesuai dengan perjanjian di awal. Pernyataan di atas dibuktikan oleh salah satu nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare.

“Apakah dalam hal ini ibu pernah menunggak dalam pembayaran dan apakah pihak BMT memberikan sanksi berupa pembayaran bunga atau tambahan lainnya?”

“Namanya juga utang, kadang lancar kadang terlambat tapi maunya kita sebagai nasabah yah berjalan lancar. Saya pernah menunggak dan tidak ada sama sekali pembayaran bunga dari keterlambatan tersebut, itu sebabnya saya suka mengambil pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Parepare”⁷⁹.

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa memang benar dalam keterlambatan pembayaran piutang pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare sama sekali tidak menerapkan denda kepada nasabah karena prinsip yang digunakan adalah prinsip syariah dimana tidak akan ada bunga dari keterlambatan tersebut dan tetap menjalankan semuanya sesuai dengan prosedur yang telah ada di BMT Fauzan Azhiima Parepare.

⁷⁸ Aida Syahripati, Karyawan Bagian Administrasi di kantor BMT Fauzan Azhiima Parepare, wawancara 17 Oktober 2022.

⁷⁹ Besse Rosmaladewi, Nasabah Pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare, wawancara 8 Februari 2023.

“Adakah prosedur yang ditetapkan dalam penanganan keterlambatan pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima?”

“Untuk penanganan keterlambatan piutang biasanya pihak BMT akan melakukan komunikasi dengan pihak nasabah, setelah itu akan memberikan waktu untuk pihak nasabah, jika memang tidak ada kebijakan dari nasabah maka pihak BMT akan mengirimkan surat peringatan, jika masih saja belum ada pihak BMT akan mendatangi kediaman nasabah untuk membicarakan kebijakan pembayaran agar piutang kembali lancar”⁸⁰.

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam prosedur penanganan keterlambatan pembayaran piutang di BMT Fauzan Azhiima Parepare adalah proses mencari solusi bagi nasabah yang melakukan penunggakan dalam pembayaran piutang dan kuncinya adalah saling komunikasi agar bisa mencari jalan sehingga tidak ada yang dirugikan dalam hal ini, salah satu solusi yang digunakan oleh pihak BMT adalah melakukan survei ulang sehingga pembayaran angsuran nasabah biasanya semakin rendah namun waktunya juga diperpanjang, solusi dari ketetapan ini diharapkan bisa meringankan beban nasabah sehingga nasabah Kembali lancar dalam membayar angsuran pembiayaan murabahah.

Kesimpulan dari hasil wawancara di atas mengenai penagihan bahwa penagihan ini merupakan upaya tindak lanjut dari kebijakan pemberian pembiayaan jika nasabah melakukan keterlambatan dalam pembayaran. Pihak BMT Fauzan Azhiima Parepare mengklaim bahwa proses pembayaran dilakukan langsung di kantor BMT Fauzan Azhiima Parepare, jadi nasabah yang datang langsung ke kantor. Jika dalam proses angsuran dan nasabah melakukan keterlambatan pembayaran biasanya pihak BMT Fauzan Azhiima

⁸⁰ Aida Syahripati, Karyawan Bagian Administrasi di kantor BMT Fauzan Azhiima Parepare, wawancara 17 Oktober 2022

Parepare akan menelfon nasabah dan mempertanyakan hal tersebut jika nasabah belum mampu maka akan diberikan tenggat waktu dalam pemberian tenggat waktu, pihak BMT Fauzan Azhiima Parepare tidak menerapkan denda karena sistem yang dianut adalah system syariah yang sejak dari awal perjanjian pembiayaan murabahah tidak akan berubah sesuai dengan perjanjian di awal, jika dalam angsuran nasabah belum sempat membawa angsuran ke kantor BMT Fauzan azhiima maka bagian pembiayaan akan menjemput angsuran tersebut. Pihak BMT Fauzan Azhiima juga akan selalu mencari solusi agar nasabah yang angsurannya terlambat akan diajak komunikasi agar angsuran tetap berjalan lancar, biasanya pihak BMT Fauzan Azhiima akan melakukan survey ulang pada nasabah sehingga angsuran yang dibayar akan semakin ringan dan tidak memberatkan nasabah, namun jika tidak ada kebijakan dari nasabah biasanya barulah pihak BMT Fauzan Azhiima mengirimkan surat kepada nasabah.

3. Penetapan dan Penyelenggaraa Pengendalian Intern yang Tepat.

Adanya pengendalian intern yang tepat atas piutang diperlukan guna mendukung tahap pengendalian seperti penetapan pemberian kredit dan pelaksanaan penagihan. Dalam penetapan pengendalian intern atas piutang ini, perusahaan harus memiliki prosedur-prosedur yang tepat seperti⁸¹:

- a) Memisahkan fungsi pegawai atau bagian yang menangani transaksi penjualan dari fungsi akuntansi untuk piutang. Dengan demikian pegawai yang menangani akuntansi untuk piutang dagang tidak boleh dilibatkan dengan aspek operasi.

⁸¹ Hery, “*Pengantar Akuntansi*”, (Jakarta: PT. Grasindo, anggota Ikapi, 2015), h. 208.

- b) Pegawai yang menangani akuntansi piutang harus dipisahkan dari fungsi penerimaan hasil tagihan piutang.
- c) Semua transaksi pemberian kredit, pemberian potongan, dan penghapusan piutang harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- d) Piutang harus dicatat dalam buku tambahan piutang. Total dari saldo-saldo buku tambahan ini harus dicocokkan dengan buku besar yang bersangkutan, paling tidak sebulan sekali. Disamping itu, pada akhir bulan para debitur harus dikirimkan surat pernyataan piutang.
- e) Perusahaan harus membuat daftar piutang berdasarkan umurnya (*aging schedule*).

“Apakah sudah ada pemisahan fungsi antara pegawai yang menangani akuntansi piutang dengan penerimaan hasil tagihan piutang di BMT Fauzan Azhiima Parepare?”

“Yah, pemisahan fungsi di BMT Fauzan Azhiima sudah dilakukan. Setiap ada permohonan kredit pasti di survey bagian kredit, setelah itu berkasnya di bawah ke bagian administrasi untuk di konfirmasi, jika sudah maka pembayaran pembiayaan murabahah melalui kasir/teller, begitupun penerimaan uang atau pembayaran pasti melalui teller”⁸².

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa salah satu bentuk penetapan pengendalian internal yang tepat adalah dengan melakukan pemisahan fungsi antara pegawai/staff yang menangani piutang dengan pegawai yang menangani pencatatan hasil tagihan di BMT Fauzan Azhiima Parepare. Jadi yang menerima pembayaran angsuran biasanya adalah bagian kasir sekaligus menginput kedalam computer, untuk penanganan piutang biasanya yang langsung turun ke lapangan adalah bagian pembiayaan.

⁸² Aida Syahripati, Karyawan Bagian Administrasi di kantor BMT Fauzan Azhiima Parepare, wawancara 17 Oktober 2022

“Apakah ada daftar piutang berdasarkan umurnya di BMT Fauzan Azhiima Parepare?”

“Ada, jadi daftar piutang berdasarkan tingkatan nasabah, ada Piutang lancar, piutang meragukan dan piutang macet. Untuk keterlambatan 1 bulan itulah yang dikatakan piutang meragukan, dan yang terlambat 3 bulan dikatakan piutang meragukan dan piutang yang terlambat lebih dari 3 bulan itulah yang dikatakan macet⁸³.”

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa BMT Fauzan Azhiima Parepare memiliki daftar piutang berdasarkan umurnya, yaitu Piutang lancar, piutang meragukan dan piutang macet. Untuk keterlambatan 1 bulan itulah yang dikatakan piutang meragukan, dan yang terlambat 3 bulan dikatakan piutang meragukan dan piutang yang terlambat lebih dari 3 bulan itulah yang dikatakan macet hal ini menjadi catatan agar pihak BMT dapat melakukan pengendalian yang baik sehingga tidak akan terjadi hal yang mungkin akan terjadi atau banyak dari nasabah yang tercatat sebagai piutang macet.

“Apakah ada pelaporan jumlah piutang tiap bulannya kepada nasabah pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare?”

“Iya ada, pelaporan ini berasal dari Pihak BMT Fauzan Azhiima untuk saling mengkonfirmasi jumlah piutang kepada masing-masing nasabah”⁸⁴.

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pihak BMT Fauzan Azhiima Parepare melakukan konfirmasi kepada nasabahnya agar catatan yang ada di BMT Fauzan Azhiima sama dengan catatan yang dimiliki nasabah. Hal ini dibuktikan oleh salah satu pernyataan salah satu nasabah.

⁸³ Amir Tang, karyawan bagian akutansi/pembukuan di kantor BMT Fauzan Azhiima Parepare, wawancara di BMT Fauzan Azhiima Paepare, 17 Oktober 2022

⁸⁴ Amir Tang, karyawan bagian akutansi/pembukuan di kantor BMT Fauzan Azhiima Parepare, wawancara di BMT Fauzan Azhiima Paepare, 17 Oktober 2022

“Apakah pihak BMT tiap bulannya mengkonfirmasi jumlah pembiayaan yang ibu miliki?”

“Iya, biasanya laporan masuk baik melalui telfon atau secara langsung dari pegawainya setelah melakukan pembayaran, biasanya mereka mengatakan bahwa ini pembayarang angsuran ibu yang ke 6 dengan jumlah misalnya Rp 600.000 jadi sisa 4 kali lagi dan pembiayaan ibu lunas”⁸⁵.

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pihak BMT benar melakukan konfirmasi kepada nasabahnya mengenai jumlah piutangnya baik secara online/via telepon atau dengan cara memberitahu secara langsung saat proses pembayaran angsuran dilakukan salah satu tujuan dilakukan konfirmasi ini adalah agar tak ada kesalahan dalam catatan yang dimiliki pihak BMT dengan pihak nasabah.

Hasil wawancara di atas mengenai penetapan pengendalian internal yang tepat dapat disimpulkan bahwa BMT Fauzan Azhiima telah menetapkan dan menyelenggarakan Pengendalian Intern yang Tepat dengan melakukan pemisahan fungsi, membuat daftar piutang dan melakukan pelaporan piutang pada tiap nasabah. BMT Fauzan Azhiima telah mengadakan pemisahan tugas yang cukup pada setiap transaksi atau kegiatan yang terjadi diperusahaan. Bagian penyetujuan pemberian murabahah pada BMT Fauzan Azhiima telah terpisah tugas dan wewenangnya. BMT Fauzan Azhiima juga membuat dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang bertujuan untuk pengendalian intern di BMT. Dokumen yang digunakan perusahaan telah menggunakan nomor urut tercetak. Dengan adanya nomor urut tercetak ini sistem pengendalian intern di BMT sudah cukup baik karena memperkecil

⁸⁵ Sri Wahyuningsih, Nasabah Pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare, wawancara di Pasar Labukkang Parepare, 8 Februari 2023.

kemungkinan terjadi penggunaan formulir dan bukti transaksi lebih dari satu kali. Perlindungan fisik terhadap dokumen dan catatan juga sudah memadai, yaitu dengan tersedianya *blinder map* sebagai tempat penyimpanan masing-masing dokumen, serta membuat kopian dari dokumen tersebut. Selain itu, BMT Fauzan Azhiima juga telah melakukan pengawasan terhadap data-data yang ada pada komputer BMT dengan menggunakan *user.id* untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Menurut penulis dalam mewujudkan perlindungan fisik catatan serta aktiva perusahaan sudah cukup memadai dalam mewujudkan pengendalian intern yang baik.

B. Penerapan Akuntansi Syariah Dalam Pengendalian Piutang Pembiayaan Murabahah Di BMT Fauzan Azhiima Parepare.

Sistem Islam selalu mengarah kepada tercapainya kebaikan dan kesejahteraan. Keutamaan serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh makhluk hidup. Pada bidang ekonomi sistem Islam mengarah kepada tercapainya keselamatan dunia dan akhirat.

Tujuan akuntansi syariah adalah merealisasikan kecintaan kepada Allah SWT, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi dan aktivitas organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tujuan syariah. Tujuan akuntansi syariah mencakup: Mencapai keadilan sosio-ekonomi (*Al-falah*) dan untuk mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi yaitu akuntan, auditor, manajer dan lainnya sebagai bentuk ibadah.

Dalam pengendalian piutang pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare perlu dikaitkan dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Dalam Al-Quran

Surah Al-Baqarah:282 memiliki tiga nilai yang menjadi prinsip dasar dalam Akuntansi Syariah yaitu Pertanggungjawaban, Keadilan dan Kebenaran.

1. Pertanggungjawaban

Dalam budaya kita, umumnya tanggungjawab diartikan sebagai keharusan untuk menanggung dan menjawab dalam pengertian lain yaitu suatu keharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Pertanggungjawaban berkaitan langsung dengan konsep amanah.

“Apakah pengendalian piutang di BMT Fauzan Azhiima Parepare sudah menerapkan prinsip Pertanggungjawaban?”

Iyaa, jadi pengendalian piutang di BMT fauzan azhiima Parepare dimulai dari penetapan pemberian kredit, berarti bentuk tanggungjawab dari bagian pemberian adalah memperhatikan dengan baik syarat dan ketentuan pemberian kredit dengan penilaian prinsip 5c yaitu *character* (watak), *Capital* (Modal), *Capacity* (Kemampuan), *Collateral* (Jaminan), dan *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi) dari nasabah, setelah memperhatikan setiap prosedur maka tahap selanjutnya adalah menerima atau menolak pengajuan berkas, jika serah terima telah dilakukan maka pihak BMT wajib menjelaskan sistem pembayaran pembiayaan murabahah kepada nasabah dan bagian pembiayaan bertanggungjawab memberikan laporan jumlah piutang tiap bulannya kepada nasabah agar catatan di pihak BMT dengan nasabah sama, bagian kasir bertanggungjawab menerima pembayaran piutang dari nasabah lalu membuat slip peyetoran sebagai bukti pembayaran dari nasabah kemudian mencocokkan catatan yang ada pada nasabah dengan catatan yang ada pada computer bagian kasir”⁸⁶.

Hasil wawancara tersebut sudah sangat jelas bahwa tiap bagian memiliki tanggungjawab yang berbeda, dimulai dari bagian pembiayaan yang harus memahami bahwa pengendalian piutang dimulai sebelum pemberian pembiayaan, yaitu dari penetapan pemberian kredit seperti syarat dan ketentuan

⁸⁶ Ahmad Hale, Manajer BMT Fauzan Azhiima Parepare, wawancara di kantor BMT Fauzan Azhiima Parepare, 17 Oktober 2022

harus terpenuhi dengan memperhatikan prinsip penilaian 5C yaitu *character* (watak), *Capital* (Modal), *Capacity* (Kemampuan), *Collateral* (Jaminan), dan *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi) setelah syarat dan ketentuan sudah terpenuhi maka calon nasabah dapat menerima pembiayaan, bagian pembiayaan juga bertanggungjawab memberikan laporan perbulan jumlah piutang pada tiap nasabah agar catatan jumlah piutang di BMT Fauzan Azhiima sama dengan nasabah. Bagian kasir bertanggungjawab menerima pembayaran dari nasabah kemudian membuat slip penyetoran dan mencocokkan catatan yang ada pada pihak BMT dengan yang ada pada buku nasabah. Seperti itulah bentuk pertanggungjawaban pengendalian piutang yang ada di BMT Fauzan Azhiima Parepare.

2. Keadilan

Pada hakikatnya adalah pemberlakuan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Berkaitan dengan pelaksanaan pemerintah yang adil mengacu pada prinsip keadilan dalam menentukan seluruh kebijakan di segala bidang sehingga rakyat tidak merasa tertindas dengan kebijakan-kebijakan tersebut.

“Apakah pengendalian piutang di BMT Fauzan Azhiima Parepare sudah menerapkan prinsip keadilan?”

“Iya, bentuk pengendalian piutang di BMT Fauzan Azhiima Parepare sudah adil dengan menerapkan bahwa semua masyarakat berhak mengambil pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare kemudian dilihat dari syarat dan ketentuan dalam pemberian pembiayaan dimana pihak BMT akan melakukan survey langsung untuk melihat keadaan calon nasabah sehingga menjadi pertimbangan bagi pihak BMT untuk memberikan pembiayaan seadil adilnya atau sesuai dengan kemampuan calon nasabah dan dalam jika dalam proses pembayaran angsuran macet maka pihak BMT akan melakukan survei ulang dan kembali menilai kemampuan pembayaran agar angsuran

nasabah semakin ringan dan mampu membayar pembiayaan murabahah yang tertunggak”⁸⁷.

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa prinsip keadilan dalam pengendalian pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare adalah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengambil pembiayaan murabahah dengan syarat yang telah ditentukan oleh pihak BMT, sebelum pencairan pihak BMT akan memberitahukan jumlah keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan yang diambil oleh nasabah dan bentuk permohonan dan pencairan akan dilakukan seadil-adilnya sesuai dengan hasil survey kemampuan masyarakat agar masyarakat yang mengambil pembiayaan tidak terbebani dalam pembayarannya. jika dalam proses pembayaran angsuran nasabah bermasalah/tertunggak maka pihak BMT tidak akan menetapkan denda keterlambatan tetapi mencari solusi dengan melakukan survey kembali dan menetapkan pembayaran angsuran yang lebih sesuai dengan kemampuan masyarakat agar mampu membayar tunggakan tersebut, pihak.

3. Kebenaran

Dalam Akuntansi Syariah, kebenaran berarti kesesuaian antara apa yang dicatat dan dilaporkan dengan apa yang terjadi sebenarnya dilapangan. Prinsip kebenaran merupakan prinsip yang perlu diterapkan oleh seluruh staff/pihak di BMT Fauzan Azhiima Parepare dalam pengendalian piutang dengan melakukan pelaporan sesuai dengan yang sebenarnya.

“Apakah pengendalian piutang di BMT Fauzan Azhiima Parepare sudah menerapkan prinsip kebenaran?”

“Iyya, pengendalian piutang di BMT Fauzan Azhiima Parepare sudah menerapkan prinsip kebenaran dengan mempersiapkan prosedur/proses

⁸⁷Ahmad Hale, Manajer BMT Fauzan Azhiima Parepare, wawancara di kantor BMT Fauzan Azhiima Parepare, 17 Oktober 2022

pemberian pembiayaan, nota pembayaran pembiayaan nasabah dan laporan piutang tiap nasabah⁸⁸.

Hasil penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip kebenaran dalam pengendalian piutang pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare adalah dengan mempersiapkan prosedur pemberian kredit dan menjalankan sesuai dengan yang tertera yaitu memperhatikan prinsip 5c penilaian 5C yaitu *character* (watak), *Capital* (Modal), *Capacity* (Kemampuan), *Collateral* (Jaminan), dan *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi), memperhatikan proses survei dengan benar agar pembiayaan yang diberikan tidak memberatkan nasabah atau sesuai dengan kemampuan nasabah kemudian membuat atau mencatat bukti pembayaran piutang murabahah setiap nasabah melakukan pembayaran angsuran, menjalin komunikasi yang baik dengan nasabah dan melakukan pelaporan tiap bulan pada nasabah sebagai bukti bahwa jumlah piutang tiap nasabah sama dengan catatan yang dilakukan nasabah dan pihak BMT Fauzan Azhiima.

Dapat disimpulkan bahwa pada pengendalian piutang pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare sudah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban dengan memperhatikan syarat yang telah ditentukan oleh pihak BMT, menginformasikan jumlah keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan yang diambil oleh nasabah dan prinsip keadilan yang berarti pihak BMT akan melakukan pencairan seadil-adilnya sesuai dengan hasil survey kemampuan masyarakat agar masyarakat yang mengambil pembiayaan tidak terbebani dalam pembayarannya kemudian dalam prinsip kebenaran bahwa mencatat dengan sebenar-benarnya jumlah angsuran pembayaran nasabah kemudian melakukan pelaporan tiap bulannya kepada nasabah sisa piutang yang dimiliki.

⁸⁸Ahmad Hale, Manajer BMT Fauzan Azhiima Parepare, wawancara di kantor BMT Fauzan Azhiima Parepare, 17 Oktober 2022

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengendalian piutang pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare telah mewujudkan pengendalian internal dan pengawasan terhadap piutang dengan memperhatikan proses penetapan pemberian kredit, proses penagihan, proses penetapan dan penyelenggaraan pengendalian internal yang tepat
2. Pengendalian piutang pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare sudah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yaitu: prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran.

B. Saran

Berdasarkan Simpulan di atas maka ada beberapa saran untuk pihak instansi yaitu BMT Fauzan dan bagi peneliti selanjutnya yang membahas dengan judul yang sama. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi BMT Fauzan Azhiima Parepare Sebaiknya mengganti absensi manual dengan sistem absensi otomatis seperti absensi fingerprint (sidik jari) atau mesin absensi lainnya. Sehingga tidak akan ada karyawan yang memanipulasi dalam absensi harian.
2. Hasil penelitian ini sekiranya dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain untuk mengembangkan maupun mengoreksi dan melakukan perbaikan seperlunya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-karim

Abdullah Saeed. Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Adiwarman A. Karim. Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

A. Djazuli dan Yadi Janwari. Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Suatu Pengenalan), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Andri Soemitra. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta; PT Fajar Interpratama Mandiri, 2009.

Amin Widjaja Tunggal. Struktur Pengendalian Internal. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995.

Azhari AkmalTarigan. Buku Panduan Penulisan Skripsi. Medan: 25 Oktober 2015.

Bambang Hartadi. Sistem Pengendalian Internal. Yogyakarta: BPFE, 1999.

Catur Sasongko, Akuntansi Suatu Pengantar. Jakarta: Salemba Empat.

Dasaratha V. Rama. Accounting information system, Terj. Slamet Wibowo. Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung. Manajemen Syari'ah dan praktik. Jakarta: Gema Insani, 2003.

Dwi Karlina. Analisis Sistem Pembiayaan Murabahah Untuk Menilai Pengendalian Piutang Pada BMT An-Nahl Pandaan Pasuruan. (Proposal Skripsi: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Murabahah No.04/DSN- MUI/IV/2000

Fitri Mustika. Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Pembiayaan Murabahah Pada BMT Nusantara Berkah Sentosa. Skripsi Sarjana: UIN Sumatera Utara, 2018.

Hery. Akuntansi Dan Rahasia di Balikny. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.


Hery. Pengantar Akuntansi. Jakarta: PT. Grasindo, Anggota ikapi, 2015.

Imron Rosidi. Karya Tulis Ilmiah. PT. Alfina Primatama, 2011.

- Jusup Al Haryono. *Auditing* Yogyakarta: BP STIE, 2001.
- Kementrian Agama RI, *Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Lanah Pentasihan Al-Quran, 2019.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Lukman Syamsuddin. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Grafindo, 2002.
- L.M Samryn. *Akuntansi Manajerial Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011)
- M. Khairul Amri dan Decky Hendarsyah. *Analisis Sistem Pengendalian Piutang Terhadap Piutang Tak Tertagih Pada Koperasi swamitra Wahana Putra Bengkalis*. (Jurnal Akuntansi Syariah: Bengkalis: 2017).
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015.
- Muhammad Ayub. *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia, 2012.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah Dari Teori Kepraktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Mulyadi Nitrisusastro. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Alfabeta: Jakarta, 2010.
- Muammar Khaddafi dkk. *Akuntansi syariah*. Medan: Penerbit Madenatera, 2016.
- Monika Indriani. *Peranan sistem Pengendalian Intern Atas Piutang Untuk Meminimalisasi Kerugian Pada BMT Al- Aqoobah Pusri Palembang*. (Jurnal Akuntansi: 2016).
- Nurul Huda-Purnama, Putri Novarian-Ysi Mardoni. *Baitul Maal Wa Tamwil*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Nurul Huda dan Muhammad heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: kencana, 2010.
- Norliyanti. *Analisis Pengendalian Piutang Murabahah Dalam Upaya Mengurangi Piutang Tertunda Pada BMT Sabillal Muhtadin Banjarmasin*. (Skripsi Sarjana: UIN Sumatera Utara, 2021).
- Pinbuk Pusat. *Pedoman dan Cara Pembentukan BMT balai usaha Mandiri Terpadu*. Jakarta.

- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM).
- Rositua Pandiangan. Buku Pintar Akuntansi dan Pengendalian Usaha. Yogyakarta: Laksana, 2014.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Elfabeta, 2007.
- Tari Wulandari Siregar. Analisis System Pengendalian Internal Piutang Usaha Untuk Meminimalkan Piutang Tak Tertagih Pada PT. Juang Jaya Abdi Alam Cabang Medan. Skripsi Sarjana: UIN Sumatera Utara, 2019.
- V.wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & EKonomi. Yogyakarta: Pustakabarupress, 2015.
- Veitha Rivai dan Andria Permata Veithzal. Islamic Financial Management. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Wangsawidjaya. Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta; PT Gramedia, 2012.
- Yusuf Laksmna. Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.





NAMA MAHASISWA : A. HAERUNNISAH AZIZAH

NIM : 18.2800.050

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

JUDUL : PENGENDALIAN PIUTANG PEMBIYAAAN
 MURABAHAH DI BMT FAUZAN AZHIIMA
 (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana kriteria pemberian pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare?
2. Bagaimana syarat-syarat pemberian pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare?
3. Berapa batas maksimum pemberian pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare?
4. Apa saja bentuk jaminan yang berlaku dalam syarat pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare?
5. Adakah modal tertentu yang harus diserahkan calon nasabah untuk permohonan pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare?
6. Apakah dalam pemberian Pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare memperhatikan kondisi ekonomi Negara?
7. Bagaimana proses penagihan terhadap nasabah Pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan azhiima Parepare?
8. Berapa Tenggat waktu untuk nasabah yang terlambat membayar pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare?
9. Apakah pihak BMT tiap bulannya mengkorfirmasi jumlah pembiayaan yang ibu miliki?"

10. Apakah pihak BMT memberikan sanksi berupa pembayaran bunga atau tambahan lainnya?
11. Apakah ibu pernah menunggak dalam pembayaran pembiayaan murabahah ini dan bagaimana respon pihak BMT Fauzan Azhiima dalam hal tersebut
12. Bagaimana prosedur yang ditetapkan dalam penanganan piutang pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan azhiima Parepare?
13. Apakah sudah ada pemisahan fungsi antara Pegawai yang menangani akuntansi piutang dengan penerimaan hasil tagihan piutang di BMT Fauzan Azhiima Parepare?
14. Apakah ada daftar piutang berdasarkan umurnya di BMT Fauzan azhiima Parepare?
15. Apakah ada pelaporan jumlah piutang tiap bulannya kepada nasabah pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare?
16. Apakah pengendalian piutang di BMT Fauzan Azhiima Parepare sudah menerapkan prinsip Pertanggungjawaban?
17. Apakah pengendalian piutang di BMT Fauzan Azhiima Parepare sudah menerapkan prinsip keadilan?
18. Apakah pengendalian piutang di BMT Fauzan Azhiima Parepare sudah menerapkan prinsip kebenaran?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 10 Juni 2022

Mengetahui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Firman, M.Pd.
NIP. 199650220 200003 1 002

Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.
NIP. 19711111 199803 2 003



LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1813/In.39.8/PP.00.9/6/2021 7 Juni 2021
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: **1. Dr. Firman, M.Pd.** (Pembimbing Utama)
2. Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : A. Haerunnisah Azizah
NIM. : 18.2800.050
Prodi. : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Tanggal **16 April 2021** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**ANALISIS PENGENDALIAN PIUTANG DI BRI UNIT MALLONGI LONGI PINRANG
(PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH)**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dekan.

emil
Muhammad Kamal Zubair



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soraeng, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4719/In.39.8/PP.00.9/09/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : A. HAERUNNISAH AZIZAH
Tempat/ Tgl. Lahir : SIDRAP, 22 MEI 1999
NIM : 18.2800.050
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : ABBANUANG, KELURAHAN LERANG, KECAMATAN
LANRISANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENGENDALIAN PIUTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT FAUZAN AZHIIMA PAREPARE (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 30 September 2022

Dekan,



Muztalifah Muhammadun

		SRN IP0000729
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <i>Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id</i>		
REKOMENDASI PENELITIAN Nomor : 729/IP/DPM-PTSP/10/2022		
Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
MENGIZINKAN		
KEPADA NAMA	: A. HAERUNNISAH AZIZAH	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE	
Jurusan	: AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	
ALAMAT	: ABBANUANG, KEC. LANRISANG KAB. PINRANG	
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
JUDUL PENELITIAN	: PENGENDALIAN PIUTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT FAUZAN AZHIIMA PAREPARE (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)	
LOKASI PENELITIAN	: KEC. UJUNG (BMT FAUZAN AZHIIMA) KOTA PAREPARE	
LAMA PENELITIAN	: 04 Oktober 2022 s.d 04 November 2022	
a.	Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung	
b.	Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan	
	Dikeluarkan di: Parepare Pada Tanggal : 04 Oktober 2022	
	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE	
	 Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM	
	Pangkat : Pembina (IV/a) NIP : 19741013 200604 2 019	
Biaya : Rp. 0.00		



**BMT FAUZAN AZHIIMA
KOTA PAREPARE**

Alamat : Jl. Delima, No.7, Mallusetasi, Kec.Ujung, Kota Parepare,
Prov.Sulawesi-Selatan, Kode Pos 91111
Telepon : 0421 23265, 26619

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NO : 16 / BMT-FA/ XI /2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD HALE

Jabatan : Manajer

Menerangkan bahwa :

Nama : A. HAERUNNISAH AZIZAH

NIM : 18.2800.050

Program Studi : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH

Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Abbanuang, Kec. Lanrisang Kab. Pinrang

Mahasiswa tersebut di atas telah melakukan penelitian di kantor koperasi Syariah BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "PENGENDALIAN PIUTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT FAUZAN AZHIIMA PAREPARE(Analisis Akuntansi Syariah)".

Demikian surat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya dan agar dapat digunakan sebaik-baiknya.

Parepare, 7 November 2022

BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AMIRTANG, SE
Tempat/Tanggal : BAKUNG PAKUNG, 11-07-1978
Agama : ISLAM
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA / BMT FAUZAN AZHIIMA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara A. Haerunnisah Azizah yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Pengendalian Piutang Pembiayaan Murabahah Di BMT Fauzan Azhiima Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Oktober 2022

Yang diwawancarai,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AIDA SYAHMUDIATI
Tempat/Tanggal : WADO, 12 AGUSTUS 1978
Agama : ISLAM
Pekerjaan : KALYAWAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara A. Haerunnisah Azizah yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Pengendalian Piutang Pembiayaan Murabahah Di BMT Fauzan Azhiima Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Oktober 2022

Yang diwawancarai,



AIDA SYAHMUDIATI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUH RAMLI, S.Pd i
Tempat/Tanggal : JENEPONTO, 25 - 05 - 1973
Agama : ISLAM
Pekerjaan : Bagian Penggalangan Dana

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara A. Haerunnisah Azizah yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Pengendalian Piutang Pembiayaan Murabahah Di BMT Fauzan Azhiima Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Oktober 2022

Yang diwawancarai,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AHMAD HALE
Tempat/Tanggal : PAREPARE, 22 SEPTEMBER 1968
Agama : ISLAM
Pekerjaan : KARY. SWASTA / BMT FAUZAN AZHIIMA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara A. Haerunnisah Azizah yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Pengendalian Piutang Pembiayaan Murabahah Di BMT Fauzan Azhiima Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Oktober 2022

Yang diwawancarai,


AHMAD HALE

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Manager BMT Fauzan azhiima Parepare



Wawancara dengan Bagian Administrasi BMT Fauzan Azhiima Parepare



Wawancara dengan Bagian Pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Parepare



Wawancara dengan Bagian Akuntansi di BMT Fauzan Azhiima Parepare

BIODATA PENULIS



A. Haerunnisah Azizah, lahir di Kota Sidrap, 22 Mei 1999. Merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Yuhar Tadaruddin dan Ibu Andi Asriani Lambogo. Kini penulis beralamat di Abbanuang, Desa Lerang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Riwayat hidup penulis, yaitu memulai pendidikan di bangku TK 70 Lerang, kemudian melanjutkan pendidikan SD Negeri 70 Lerang kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Mattiro Sompe, kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 3 Pinrang. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi islam yakni di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Pada semester akhir, penulis melaksanakan Kuliah Pegabdian Masyarakat di Enrekang tepatnya Desa Tindalun Ke. Anggeraja, lalu melakukan Praktek Pengalaman Kerja di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang dan melakukan penelitan di BMT Fauzan Azhiima Parepare. Hingga menyelesaikan tugas akhir pada tahun 2023, penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul Pengendalian Piutang Pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare (Analisis Akuntansi Syariah).